



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
4. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum.

6. Pengembangan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran terhadap permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM sebagai rancangan pedoman bagi pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Air Minum dengan SPAM yang baik;
- b. mengidentifikasi dampak yang timbul dari permasalahan SPAM yang ada pada saat ini; dan
- c. menghasilkan perencanaan yang akurat untuk sistem air Penyediaan Air Minum meliputi penyelenggaraan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Air Minum bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN, JANGKA WAKTU,  
DAN PENYELENGGARA JAKSTRADA SPAM

Bagian Kesatu  
Sistematika Penyusunan Jakstrada SPAM

Pasal 4

(1) Jakstrada SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

- BAB I : Pendahuluan;  
BAB II : Visi dan Misi Pengembangan SPAM;  
BAB III : Isu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan Pengembangan SPAM;  
BAB IV : Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;  
BAB V : Rencana Aksi Percepatan Investasi Pengembangan SPAM; dan  
BAB VI : Penutup.
- (2) Uraian sistematika Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Jakstrada SPAM

Pasal 5

Jakstrada SPAM disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga  
Penyelenggara Jakstrada SPAM

Pasal 6

- (1) Jakstrada SPAM dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan perangkat Daerah terkait lainnya.  
(2) Dinas dalam melaksanakan Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan penyelenggara dan/atau pengelola SPAM

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,




Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
NIP. 19850112 201101 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi  
Jalan Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro,SH Nomor 01 Kode Pos 75611 Sangatta  
Telp/Fax. (0549) 23770 Website: [bappeda.kutaitimur.go.id](http://bappeda.kutaitimur.go.id)  
Email: [bappeda.kutim@ymail.com](mailto:bappeda.kutim@ymail.com)



# LAPORAN AKHIR

**DOKUMEN REVIEW  
KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
(JAKSTRADA SPAM)  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

---

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun Laporan Akhir Dokumen Review Kebijakan Strategis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Kutai Timur.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan ini dan juga berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan Laporan Akhir Dokumen Review JAKSTRADA SPAM.

Penyusun menyadari bahwa hasil laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian untuk kesempurnaan laporan ini dan kelancaran dalam menyusun dokumen JAKSTRADA SPAM.

Desember 2023

Penyusun

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN  
AIR MINUM

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pengertian .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Landasan Hukum .....	10
1.4.1. Arah Kebijakan .....	10
1.4.2. Peraturan Teknis.....	12
<b>BAB 2 VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM .....</b>	<b>13</b>
2.1. Visi.....	13
2.2. Misi.....	14
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	15
<b>BAB 3 ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN....</b>	<b>18</b>
3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM .....	18
3.1.1. Akses Aman Penduduk Terhadap Air Minum.....	18
3.1.2. Pengembangan Pendanaan.....	18
3.1.3. Peningkatan Kelembagaan.....	19
3.1.4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan .....	19
3.1.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum.....	20
3.1.6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat .....	20
3.1.7. Inovasi Teknologi.....	20
3.2. Tantangan Pengembangan SPAM.....	21

3.2.1.	Tantangan Internal .....	21
3.2.2.	Tantangan Eksternal .....	21
BAB 4	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM .....	23
4.1.	Skenario Pengembangan SPAM Kabupaten Kutai Timur.....	23
4.2.	Sasaran Kebijakan Pengembangan SPAM Kabupaten Kutai Timur.....	24
4.3.	Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM .....	24
BAB 5	RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.....	32
5.1.	Umum.....	32
5.2.	Alternatif Sumber Pendanaan .....	33
5.2.1.	Pinjaman Perbankan .....	33
5.2.2.	Pusat Investasi Pemerintah.....	34
5.2.3.	Kerjasama Pemerintah dan Swasta .....	34
5.2.4.	<i>Business to Business</i> .....	40
5.2.5.	<i>Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)</i> .....	40
5.2.6.	Obligasi .....	41
5.3.	Kegiatan dan Rencana Tindak.....	41
BAB 6	PENUTUP .....	51
LAMPIRAN	.....	52
LAMPIRAN A:	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur.....	53
LAMPIRAN B:	Kondisi Eksisting SPAM.....	59
LAMPIRAN C:	Kondisi Eksisting SPAM Berbasis Masyarakat .....	94
LAMPIRAN D:	Analisis SWOT Strategi/Arah Kebijakan Pengembangan SPAM....	101

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Matriks Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kutai Timur .....	43
<b>Tabel 2</b>	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 - 2022 .....	60
<b>Tabel 3</b>	Pencapaian Cakupan Palayanan Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur per Oktober 2023 .....	61
<b>Tabel 4</b>	Rekapitulasi Sambungan Langganan (SL) Terpasang Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur per Oktober 2023 .....	62
<b>Tabel 5</b>	Rekapitulasi Penambahan Sambungan Langganan (SL) Terpasang Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur per Oktober 2023 .....	63
<b>Tabel 6</b>	Lokasi SPAM, Kapasitas Pompa, Data Energi dan Sistem Pengaliran Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur .....	67
<b>Tabel 7</b>	Kapasitas IPA terpasang dan kapasitas yang belum dimanfaatkan ( <i>idle capacity</i> ) 68	
<b>Tabel 8</b>	Kapasitas air produksi tahun 2016 sampai September 2023 .....	72
<b>Tabel 9</b>	Kapasitas air distribusi tahun 2016 sampai September 2023 .....	73
<b>Tabel 10</b>	Kapasitas air terjual tahun 2016 sampai September 2023 .....	74
<b>Tabel 11</b>	Kehilangan air produksi tahun 2016 sampai September 2023 .....	75
<b>Tabel 12</b>	Kehilangan air produksi tahun 2016 sampai September 2023 .....	76
<b>Tabel 13</b>	Jumlah jiwa terlayani dari tahun 2016 sampai September 2023 .....	77
<b>Tabel 14</b>	Jumlah pelanggan pertahun dari tahun 2016 sampai September 2023 .....	78
<b>Tabel 15</b>	Pertumbuhan Parameter SPAM di Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur tahun 2017 - 2022 .....	79
<b>Tabel 16</b>	Daftar Sumber Air Baku Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur .....	80
<b>Tabel 17</b>	Data Hasil Uji Badan Air (Air Baku) Fisika-Kimia IPA Kabo Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur 2023 .....	82
<b>Tabel 18</b>	Data Hasil Uji Badan Air (Air Baku) Fisika-Kimia IPA Kudungga Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur 2023 .....	83
<b>Tabel 19</b>	Data Hasil Uji Badan Air (Air Baku) IPA Sangatta Selatan Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur 2023 .....	84
<b>Tabel 20</b>	Hasil Uji Badan Air (Air Baku) Fisika-Kimia IPA Kudungga dan IPA Sangatta Selatan di Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur Bulan September 2023 .....	85
<b>Tabel 21</b>	Klasifikasi Tarif Pelanggan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 500/K.725/2022 Tanggal 30 November 2022 Tentang Penetapan Besaran Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur .....	88

<b>Tabel 22</b>	Hasil Audit Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur Tahun 2017 - 2022 .....	90
<b>Tabel 23</b>	Kategori Kinerja Perumdam .....	91
<b>Tabel 24</b>	Daftar Anggaran Pengembangan SPAM di Kabupaten Kutai Timur 2019-2022 .....	912
<b>Tabel 25</b>	Perbandingan Anggaran Air Minum dengan Total Belanja Daerah (APBD) .....	93
<b>Tabel 26</b>	Desa-Desa Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.....	93
<b>Tabel 27</b>	Rekapitulasi Data SPAM Kabupaten Kutai Timur .....	968
<b>Tabel 28</b>	Analisis SWOT Strategi/Arah Kebijakan Pengembangan SPAM .....	105

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Tahapan KPBU <i>Solicited Project</i> dan <i>Unsolicited Project</i> .....	38
<b>Gambar 2</b>	Peta Administrasi Kabupaten Kutai Timur .....	56
<b>Gambar 3</b>	Peta Hidrogeologi Kabupaten Kutai Timur .....	57
<b>Gambar 4</b>	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kutai Timur.....	58
<b>Gambar 5</b>	Grafik Perkembangan Cakupan Pelayanan Tahun 2015-2018 .....	64
<b>Gambar 6</b>	Peta Pelayanan Spam Perumda Air Minum Tirta Buah Benua Kutai Timur September Tahun 2023 .....	65
<b>Gambar 7</b>	Peta Titik Sebaran Pelayanan Perumdam Tirta Buah Benua Kabupaten Kutai Timur.....	66
<b>Gambar 8</b>	Struktur Organisasi Perumdam Tirta Buah Benua Kutai Timur.....	89
<b>Gambar 9</b>	Contoh Susunan Pengurus SPAM Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.....	988

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indonesia telah berkomitmen mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 6 yaitu “ Aksi Nyata Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan Untuk Semua” pada tahun 2030 mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang mengamanatkan terwujudnya 100% akses air minum layak (termasuk 15% akses air minum aman dan 30% akses air minum perpipaan). Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selaras dengan RPJMN penyediaan air minum juga menjadi misi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur menjadi Misi Kepala Daerah tertuang pada **MISI 3: Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata**. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui perusahaan umum daerah air minum (Perumdam) Tirta Tuah Benua sampai dengan Februari tahun 2023 capaian pelayanannya baru mencapai sebesar 49,23 % untuk pelayanan Administrasi dan 75,29 % untuk pelayanan Teknis. Berdasarkan data Susenas, BPS, 2022 saat ini Indonesia telah mencapai akses air minum layak sebesar 91,05% atau meningkat sebesar 0,27% dari capaian di tahun 2021.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 hal ini merupakan Urusan pemerintahan konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, sesuai kewenangannya, Pengelolaan dan Pengembangan

SPAM di Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bermaksud untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum beserta dokumen Rencana Aksi Daerah terkait Penyediaan SPAM di Kabupaten Kutai Timur. Dasar hukum penyelenggaraan SPAM adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Perlu diperhatikan bahwa regulasi terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya bertujuan untuk terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkelanjutan kepada publik dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara masyarakat konsumen air minum dan penyedia jasa pelayanan air minum serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Jakstra (Kebijakan dan Strategi) Pengembangan SPAM, yang juga merupakan satu dokumen perencanaan dalam pembangunan/pengembangan SPAM, perlu diletakkan posisinya dengan benar dalam sistem perencanaan pembangunan sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesan tumpang tindih dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ada saat ini. Disadari bahwa dokumen perencanaan pembangunan yang ada sekarang seperti RPJP dan RPJM adalah dokumen perencanaan yang muatannya bersifat lintas sektor, sementara Jakstrada Pengembangan SPAM adalah dokumen perencanaan yang hanya diperuntukkan bagi sektor/bidang air minum saja untuk mengatasi isu permasalahan yang timbul. Dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang ada sekarang, adalah Rencana Strategis (Renstra) yang isinya memuat bidang tertentu saja, yaitu bidang yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Organisasi yang bersangkutan.

Adapun pengkajian perencanaan tersebut dimulai dari evaluasi dan kajian studi terdahulu, usulan alternatif sampai dengan perencanaan global kebutuhan penyediaan SPAM di Kabupaten Kutai Timur. Dengan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur dari bidang air minum, kajian ini dipandang perlu untuk dilanjutkan dengan sinkronisasi program dengan pihak-pihak terkait dimasa yang akan datang.

## **1.2. Pengertian**

### **Air Baku**

Air yang berasal dari sumber air permukaan, air hujan, air tanah dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

## Air Minum

Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.

## Arah Kebijakan

Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

## Badan Usaha

Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi

## *Corporate Social Responsibilities (CSR)*

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekadar *profitability*. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

## Dukungan pemerintah (*government support*)

Dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.

## *Good Corporate Governance (GCG)*

Proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika.

#### Jaminan pemerintah (*government guarantee*)

Instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.

#### Kelompok Masyarakat

Kumpulan, himpunan atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

#### Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

#### Kerjasama perusahaan pengembangan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

#### *Life Cycle Assessment (LCA)*

Suatu perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari suatu produk, proses atau aktivitas selama seluruh siklus hidup dengan mengukur penggunaan sumber daya ("input" seperti energi, bahan baku, air) dan emisi lingkungan ("output" untuk udara, air dan tanah) yang berkaitan dengan sistem yang sedang dievaluasi.

#### Manajemen Aset

Kerangka konseptual berupa proses perencanaan dan monitoring aset fisik selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi.

#### Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

MP3EI mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkret dan terukur, namun tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

#### Misi

Rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

#### Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### Obligasi Perusahaan

Instrumen utang jangka panjang yang pada umumnya berjangka waktu sekurangnya 1 tahun sejak tanggal penerbitannya.

#### Pengelolaan SPAM

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan.

#### Pengembangan SPAM

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.

#### Penyediaan Air Minum

Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

#### Penyelenggaraan SPAM

Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

### Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (PMP)

Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

### Program

Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

### Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan, dan merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Rencana Bisnis (*Business Plan*)

Pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

### Rencana Induk Pengembangan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

## Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*)

Upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.

## Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024

Dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

## Restrukturisasi utang Perumdam

Penyelesaian Piutang Negara pada Perumdam yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan/atau penghapusan.

## Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dengan *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

#### Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

#### Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Suatu sistem manajemen organisasi yang mengacu pada standardisasi internasional yang difokuskan pada proses kegiatan (ISO 9001).

#### Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Satu kesatuan sarana dan prasana pengelolaan air limbah.

#### Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

#### Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat

SPAM yang dikelola oleh kelompok Masyarakat.

#### Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)

Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

#### Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAMJP)

Satu kesatuan sarana dan prasarana dalam penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

#### Standar Operasional Prosedur (SOP)

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

#### Studi Kelayakan Pengembangan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial, yang disusun berdasarkan:

- Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;

- Hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta
- Kajian sumber pembiayaan.

#### Sumber Daya Manusia (SDM)

Personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

#### Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu.

#### Strategi

Langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

#### Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

#### Visi

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Review Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Kutai Timur ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran terhadap permasalahan dan tantangan

pengembangan SPAM sebagai rancangan pedoman bagi pemerintah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.

Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Kutai Timur adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan sistem penyediaan air minum yang baik.
- b. Teridentifikasinya dampak yang timbul dan kekurangan-kekurangan yang ada pada saat ini.
- c. Menghasilkan perencanaan yang akurat untuk sistem air penyediaan air minum meliputi penyelenggaraan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar air minum bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## **1.4. Landasan Hukum**

### **1.4.1. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Kutai Timur adalah:

- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh PDAM;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah;

#### **I.4.2. Peraturan Teknis**

Peraturan teknis yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Kutai Timur adalah:

- Undang-undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

## **BAB 2**

### **VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

#### **2.1. Visi**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Pengembangan SPAM dalam review JAKSTRADA SPAM Kutai Timur ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan juga berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, agar hasil akhir dari pengembangan SPAM ini bisa mendukung visi pembangunan daerah jangka menengah 2021-2026.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013, disebutkan bahwa visi pengembangan SPAM adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Hidup Sehat dan Sejahtera dengan Air Minum Berkualitas”**

Penjabaran visi pengembangan SPAM di atas adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera. Visi akan dapat terwujud melalui kerja sama yang sinergis antara seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan pengembangan SPAM. Dalam kerja sama ini, pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, maupun penyelenggara SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi penyelenggaraan pengembangan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama.

Sedangkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa visi kabupaten Kutai Timur adalah:

**“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”**

Dari visi besar RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dapat diambil dua kalimat kunci yaitu **Kutai Timur Sejahtera** dan **Menata Untuk Semua**. Dalam penjabaran RPJMD, yang dimaksud ‘Kutai Timur Sejahtera’ adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua pelayanan dasar. Sedangkan yang dimaksud

'Menata untuk Semua' adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (*continuous-improvement*) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran Visi Pengembangan SPAM menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013 dan Visi Kabupaten Kutai Timur dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka visi JAKSTRADA SPAM Kabupaten Kutai Timur adalah:

**“Menata Sistem Penyediaan Air Minum Yang Berkualitas, Merata Dan Berkelanjutan  
Guna Mewujudkan Masyarakat Kutai Timur Yang Sejahtera Dan Produktif”**

Penjabaran Visi JAKSTRADA SPAM ini adalah:

1. Menata Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga semua masyarakat dapat mengakses air minum dengan mudah, dan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

2. Air Minum yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan

Sistem Penyediaan Air Minum harus memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat harus air minum yang berkualitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu sistem penyediaan air minum yang berkualitas juga harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

## 2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi JAKSTRADA SPAM Kabupaten Kutai Timur, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum yang Produktif

Untuk menciptakan sistem penyediaan air minum yang mudah diakses oleh masyarakat dan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, maka perlu adanya tata kelola kelembagaan SPAM yang baik dan produktif.

2. Mewujudkan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum yang Berkualitas

Sistem pelayanan air minum merupakan sistem pelayanan dasar yang harus dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Sehingga sistem penyediaan air minum harus bisa mewujudkan infrastruktur penyediaan air minum yang berkualitas.

3. Mewujudkan Pemerataan dan Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Semua Lapisan Masyarakat

Air minum yang berkualitas harus dirasakan oleh setiap masyarakat dan dapat dipastikan keberlanjutannya.

4. Mewujudkan Pendanaan dan Kerjasama yang Produktif dengan Badan Usaha dan Masyarakat.

### 2.3. Tujuan dan Sasaran

1. Berdasarkan misi pertama “Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum yang Produktif” maka dibuat tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengembangan SPAM sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, dengan sasaran :

- Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan SPAM;
- Penyelenggaraan pengembangan SPAM yang transparan, partisipatif, serta akuntabel;
- Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM;
- Pengelolaan air minum secara efektif dan efisien, serta profesional;
- Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggara SPAM.

b. Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan menegakkan hukum. Sasaran kegiatan dari tujuan ini adalah:

- Penyusunan NPSK terkait pengembangan SPAM dan perlindungan air baku;
- Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan di daerah dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM;

- Penegakan hukum dan diberlakukannya sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sasaran dari tujuan ini adalah
- Peningkatan kualitas hidup dan taraf hidup masyarakat.
2. Berdasarkan misi ke dua “ Mewujudkan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum yang Berkualitas”, maka dibuat tujuan sebagai berikut :
- a. Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas. Dengan sasaran kegiatan :
- Penyediaan air minum memenuhi standar kualitas air minum sehingga masyarakat dapat mengonsumsi air minum secara langsung baik dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur penyediaan air minum. Dengan sasaran kegiatan:
- Meningkatnya kualitas layanan air minum di kawasan permukiman dan pesisir/pantai.
  - Meningkatnya inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air baku menjadi air minum serta dapat menurunkan kehilangan air.
3. Berdasarkan misi ke tiga “ Mewujudkan Pemerataan dan Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Semua Lapisan Masyarakat”, maka dibuat tujuan sebagai berikut :
- a. Pelayanan air minum memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Dengan sasaran kegiatan :
- Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau;
  - Pelayanan air minum dilakukan secara adil dan merata, menjangkau semua daerah termasuk daerah miskin, terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil, dan lain-lain;
  - Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus;

- Meningkatnya infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum yang berfungsi dengan baik;
  - Meningkatnya rasio sambungan rumah
- b. Memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan. Dengan sasaran kegiatan :
- Perlindungan air baku oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat;
  - Penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan;
  - Meningkatnya pembangunan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air, daerah resapan air dan atau daerah tangkapan air, serta konservasi dan pendayagunaan
4. Berdasarkan misi ke empat “ Mewujudkan Pendanaan dan Kerjasama yang Produktif dengan Badan Usaha dan Masyarakat”, maka dibuat tujuan sebagai berikut :
- a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM. Dengan sasaran kegiatan :
- Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan SPAM;
  - Pengembangan potensi pendanaan di internal penyelenggara SPAM antara lain melalui peningkatan pengelolaan atau manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum.
- b. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pengembangan SPAM. Dengan sasaran kegiatan :
- Masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam pengembangan SPAM;
  - Adanya sistem informasi SPAM yang terbuka luas bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan SPAM.

## **BAB 3**

### **ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN**

#### **3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM**

##### **3.1.1. Akses Aman Penduduk Terhadap Air Minum**

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sudah mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk namun demikian belum merata pada semua kecamatan (pertumbuhan penduduk 4,4% dan produksi air 25,54%), dimana pada saat ini hanya terdapat 5 kecamatan dari total 18 kecamatan yang tersuplai SPAM lebih dari 60%.
- b. Pertumbuhan kapasitas produksi air sudah mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan jiwa terlayani namun demikian ada beberapa wilayah yang belum seimbang (pertumbuhan kapasitas produksi air 25,54%, sedangkan pertumbuhan jiwa terlayani 30,70%).
- c. Tidak semua desa di Kabupaten Kutai Timur terlayani air bersih sehingga masih ada daerah yang rawan air.
- d. Tingkat kehilangan air pada tahun 2022 masih cukup tinggi dimana mencapai 22,67%.
- e. Tidak semua pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan dan bukan perpipaan sudah melalui proses pengolahan air yang sesuai standar dan menghasilkan kualitas yang sesuai aturan.
- f. Perlu ada peningkatan jaringan primer dan skunder serta peremajaan di perkotaan kaitannya dengan pertumbuhan di kota.
- g. Dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis yang membutuhkan suplai air baku yang besar.
- h. Dari 141 desa dan kalurahan di Kutai Timur, baru terdapat 122 desa yang terlayani air bersih (57 desa dari PERUMDA dan 65 desa (PAMDES dan PAMSIMAS).
- i. Kualitas air SPAM dari 55 sampel air, hanya 53% yang memenuhi syarat dari PERMENKES.

##### **3.1.2. Pengembangan Pendanaan**

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan antara lain:

- a. Investasi selama ini lebih bergantung pada dana pemerintah dan pengembangan sumber pendanaan internal, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal.
- b. Pengalokasian dana dari pemerintah daerah yang belum memadai, yang tidak sebanding dengan keinginannya untuk segera melayani masyarakat.
- c. Pendanaan untuk SPAM Berbasis Masyarakat masih ditujukan kepada pengembangan fisik, sangat sedikit yang ditujukan pada peningkatan kapasitas SDM (baik untuk pengelola maupun untuk pemerintah desa).
- d. Peran serta masyarakat, desa dan swasta dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah.

### **3.1.3. Peningkatan Kelembagaan**

Isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

- a. Lembaga penyelenggara SPAM Berbasis Masyarakat belum berfungsi optimal.
- b. Rendahnya kapasitas manajemen dari SDM penyelenggara SPAM Berbasis Masyarakat.
- c. Kurangnya pelatihan atau bimtek terkait penyelenggaraan SPAM Berbasis Masyarakat.
- d. Komitmen dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum baik cakupan maupun kualitas layanan perlu ditingkatkan.
- e. Belum adanya monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap keberfungsian dan kelembagaan SPAM baik yang dilakukan oleh SPAM berbasis Masyarakat atau PERUMDA.
- f. Surat Keputusan (SK) pengelola SPAM berbasis masyarakat dikeluarkan oleh kepala desa, sehingga rawan terjadi pergantian bila kepala desanya berganti.

### **3.1.4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan**

Isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah.
- b. Kurangnya pedoman mengenai SPAM Berbasis Masyarakat.
- c. Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar OPD di tingkat kabupaten dan pemerintah desa terkait impelentasi aturan penyelenggaraan SPAM Berbasis Masyarakat.
- d. Penerapan peraturan serah terima aset masih sulit.

### **3.1.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum**

Isu strategis dan permasalahan dalam hal peningkatan penyediaan air baku untuk air minum antara lain:

- a. Menurunnya debit sumber air yang digunakan sebagai air baku
- b. Menurunnya kualitas air baku di berbagai sumber air;
- c. Upaya perlindungan di kawasan resapan (daerah imbuhan) dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
- d. Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan
- e. Kelestarian debit dan kualitas air baku rawan mengalami penurunan ketika berada dalam wilayah hak guna usaha perusahaan

### **3.1.6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat**

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran dan kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat antara lain:

- a. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- b. Kesadaran masyarakat akan perilaku pemanfaatan air yang bijak dan bertanggungjawab belum merata;
- c. Pembinaan Pemerintah Daerah ke Penyelenggara SPAM Berbasis Masyarakat masih kurang; (Perlu ada pembinaan secara khusus kepada SPAM Berbasis Masyarakat secara menerus sampai SPAM tersebut bisa beroperasi secara baik)
- d. Sektor swasta kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha:
  - 1) Masih kurangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerja sama pemerintah dan swasta
  - 2) Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah

### **3.1.7. Inovasi Teknologi**

Isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui inovasi teknologi antara lain:

- a. Perlunya aplikasi teknologi yang efisien dan tepat guna dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku atau di daerah rawan kekeringan;

- b. Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air (kebocoran) yang masih perlu ditingkatkan;
- c. Perlu inovasi teknologi untuk sumber energi SPAM Berbasis Masyarakat pada daerah yang belum terjangkau jaringan listrik untuk menggantikan sumber energi solar yang berbiaya mahal dan juga semakin sulit dicari.
- d. Pelatihan *Trainer of Trainee* untuk penyelenggara SPAM di wilayah Kabupaten sehingga dapat mengaplikasikan teknologi secara baik dan benar.

### **3.2. Tantangan Pengembangan SPAM**

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan di antaranya:

#### **3.2.1. Tantangan Internal**

- a. Meningkatkan cakupan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan baik di perkotaan dan perdesaan, melalui :
  - 1) pembangunan baru,
  - 2) optimalisasi kapasitas unit produksi yang belum termanfaatkan, dan
  - 3) penurunan kehilangan air.
- b. Meningkatkan kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan;
- c. Meningkatkan kontinuitas layanan air menjadi 24 jam per hari bagi SPAM Berbasis Masyarakat di wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik
- d. Optimalisasi Pemanfaatan potensi air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum;
- e. Optimalisasi potensi pendanaan pengembangan SPAM;
- f. Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang;
- g. Sering bergantinya pengelola SPAM Berbasis Masyarakat
- h. SDM pengelola SPAM yang belum optimal

#### **3.2.2. Tantangan Eksternal**

- a. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan air baku;

- b. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan layanan air minum baik kualitas maupun kuantitas;
- c. Adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis;
- d. Belum adanya kesamaan persepsi para pemangku kepentingan baik di level kabupaten maupun pada level desa terkait strategi peningkatan penyelenggaraan SPAM (khususnya SPAM Berbasis Masyarakat)
- e. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif;
- f. Perubahan fungsi lahan pada daerah resapan;
- g. Perubahan iklim global.

## BAB 4

# KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

### 4.1. Skenario Pengembangan SPAM Kabupaten Kutai Timur

Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten Kutai Timur mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs), terkait target sasaran tahun 2030 yaitu tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, yang kemudian ditekankan sebagai aspek tantangan dalam Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023.
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana target sasaran penyelenggaraan SPAM nasional pada tahun 2024 adalah akses layak 100%, akses aman 15% dan jaringan perpipaan 30%.
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kutai Timur 2021-2041

Tujuan pengembangan SPAM Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum yang baik dan produktif.
2. Mewujudkan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas.
3. Mewujudkan pemerataan dan keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum untuk semua lapisan masyarakat.
4. Mewujudkan pendanaan dan pengembangan kerja sama yang produktif dan efisien dengan badan usaha dan masyarakat.

## **4.2. Sasaran Kebijakan Pengembangan SPAM Kabupaten Kutai Timur**

Kebijakan penyelenggaraan pengembangan SPAM Kabupaten Kutai Timur dirumuskan untuk menjawab isu strategis, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan SPAM. Kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran penyelenggaraan pengembangan SPAM Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk memenuhi sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, serta sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Adapun arah kebijakan pengembangan SPAM Kabupaten Kutai Timur adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan untuk peningkatan layanan, memperluas jaringan dan pemerataan.
2. Pengembangan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM
4. Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum secara berkelanjutan
6. Peningkatan peran serta dan kemitraan badan usaha dan masyarakat
7. Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM

## **4.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM**

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan diatas ditentukan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM untuk memenuhi sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Kebijakan 1: Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan untuk peningkatan layanan, memperluas jaringan dan pemerataan.**

Strategi 1 : Memfasilitasi Pembangunan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan;

2. Memfasilitasi peningkatan koordinasi antar SKPD dan *stakeholder* terkait;
3. Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, KPS, Perbankan;
4. Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan.

#### Strategi 2: Pemanfaatan *Idle Capacity*

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Promosi dan sosialisasi pemasangan SR terjangkau;
2. Membangun dan memperbanyak jaringan distribusi sehingga memungkinkan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemasangan SR;

#### Strategi 3: Program Penurunan Kebocoran

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengganti *water meter* yang rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
2. Penanganan responsif terhadap permasalahan kebocoran jaringan;
3. Melakukan monitoring berkala terhadap kelayakan jaringan;
4. Melakukan peremajaan jaringan yang rawan kebocoran.

#### Strategi 4: Pengembangan Jaringan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Membangun jaringan baru pada daerah yang belum terlayani;
2. Pemberian kemudahan pemasangan SR bagi MBR.
3. Membangun jaringan terpadu untuk wilayah perkotaan dan perdesaan,
4. Peningkatan dan peremajaan jaringan primer dan sekunder di perkotaan;

#### Strategi 5: Peningkatan Kualitas Air SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun atau mengkolaborasikan tata laksana pendukung program
2. Pemantauan kualitas air melalui uji laboratorium berkala
3. Pemberian bimbingan teknis pengolahan air sesuai dengan kebutuhan setempat khususnya untuk SPAM berbasis masyarakat

4. Pemberian pelatihan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), khususnya SPAM Berbasis Masyarakat.

## **2. Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan**

Strategi 1 : Meningkatkan kemampuan finansial Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penerapan *Full Cost Recovery* (FCR), khususnya SPAM berbasis masyarakat;
2. Memfasilitasi penerapan efisiensi biaya;
3. Memfasilitasi upaya penggalan dana dari sumber lain.

Strategi 2: Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan desa dalam pendanaan pengembangan SPAM;

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Peningkatan dana APBD bagi pengembangan SPAM;
2. Penyertaan modal pemerintah kabupaten bagi pengembangan SPAM di daerah;
3. Peningkatan peluang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);
4. Peningkatan dana desa dalam pengembangan maupun operasional SPAM berbasis masyarakat

Strategi 3: Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR);

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Pemetaan kebutuhan pengembangan SPAM yang menggunakan dana CSR;
2. Sosialisasi kerja sama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang memiliki kinerja baik melalui kegiatan CSR.

Strategi 4: Meningkatkan pendanaan melalui dana non-pemerintah;

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pemahaman kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM;
2. Memfasilitasi penyusunan *Business Plan* dengan berbagai macam sumber dana;

3. Memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM;
4. Memfasilitasi pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan;
5. Memfasilitasi skenario pembiayaan lain yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM;
6. Pemanfaatan sistem perbankan untuk pengembangan SPAM.

### **3. Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM**

#### Strategi 1 : Pembinaan Manajemen SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi perbaikan kinerja PERUMDAM maupun kinerja SPAM berbasis masyarakat;
2. Memfasilitasi tarif *full cost recovery* (FCR) baik ditingkat kabupaten maupun SPAM;
3. Peningkatan *capacity building* bagi SDM Perumdam serta SDM SPAM Berbasis Masyarakat dengan metode dan materi yang khusus didesain untuk SPAM berskala desa.

#### Strategi 2: Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM stakeholder terkait melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Pendidikan dan pelatihan baik di PERUMDAM dan Pengelola SPAM di pedesaan (SPAM Berbasis Masyarakat)
3. Penerapan *fit and proper test* bagi manajemen Perumdam.

#### Strategi 3: Memperkuat peran dan fungsi OPD, desa, masyarakat, serta swasta dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Peningkatan peran sebagai regulator
2. Meningkatkan peran partisipator

3. Peningkatan tugas dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengawasan
4. Peningkatan peran sebagai pembina (Perumdam dan dinas terkait)

Strategi 4: Memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM;

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Pemahaman fungsi dan tanggung jawab Pemkab
2. Pembuatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
3. Penerapan kelengkapan *readiness criteria* rencana pembangunan SPAM secara konsisten
4. Pembuatan laporan kinerja pengembangan SPAM secara rutin.

Strategi 5: Menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk penyelenggara/ operator SPAM;

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Penerapan asas transparan akuntable kompetitif
2. Fasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM
3. Fasilitasi manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien

#### **4. Kebijakan 4 : Pengembangan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan**

Strategi 1: Melengkapi produk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum terkait pembangunan, pemeliharaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan SPAM.
2. Tindak sosialisasi dan kelengkapan perijinan (Akta).

Strategi 2: Menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah tersedia.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyusunan RISPAM;
2. Memfasilitasi dokumen sesuai SNI;
3. Memfasilitasi penyusunan SOP atau standar pelaksanaan SPAM;

4. Sosialisasi penerapan kaidah teknis mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SPAM Perdesaan;
5. Membuat SK Pengelola SPAM Perdesaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas atau instansi terkait.

Strategi 3: Membuat aturan dan kebijakan terkait SPAM Berbasis Masyarakat

Strategi ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Forum Group Discussion* (FGD) pemetaan kebutuhan aturan pelaksana dan kebijakan penyelenggaraan SPAM Berbasis Masyarakat di tingkat kabupaten dan desa
2. Memfasilitasi penyusunan aturan pelaksana dan kebijakan penyelenggaraan SPAM Berbasis Masyarakat di tingkat kabupaten.
3. Sosialisasi pentingnya aturan pendukung penyelenggaraan SPAM Berbasis Masyarakat di tingkat desa.
4. Pendampingan penyusunan aturan pendukung penyelenggaraan SPAM Berbasis Masyarakat di tingkat desa.

Strategi 4: Membangun kesepahaman dan kesamaan persepsi pemangku kepentingan terkait pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat.

Strategi ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembahasan capaian target air minum tingkat kabupaten secara berkala melalui forum Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
2. Penyamaan data dan updating *database* air minum kabupaten yang mencakup data dari SPAM jaringan perpipaan (JP) maupun bukan jaringan perpipaan (BJP);
3. Koordinasi kolaborasi pemangku kepentingan untuk pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat sesuai ketugasan masing-masing.

## **5. Kebijakan 5: Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan**

Strategi 1 : Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi sumber air baku dan daerah resapannya dalam RTRW Kabupaten sebagai daerah konservasi;
2. Sosialisasi dan forum rembug masyarakat pengguna air;
3. Penghematan air melalui pengendalian air tanah;
4. Meningkatkan tampungan air dan pengendalian fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
5. Monitoring atas sumber air baku masyarakat yang terletak dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU).
6. Fasilitasi audiensi dan diskusi terkait sumber air baku yang terletak dalam HGU dan debit atau kualitasnya terpengaruh aktivitas perusahaan.

Strategi 2: Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber air secara terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
2. Upaya pengembangan air baku antar wilayah/antar kepentingan;
3. Pembangunan embung atau waduk di kawasan kering atau rawan air baku
4. Pemanfaatan air pada *void* bekas tambang yang memenuhi kriteria kualitas maupun kuantitasnya.

Strategi 3: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menghitung neraca *air (water balance)*;
2. Menginformasikan data kebutuhan air baku air minum sampai jangka waktu tertentu;
3. Sosialisasi peraturan perijinan pengambilan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki izin pemanfaatan air baku.
4. Memanfaat sumber-sumber air lain yang memenuhi kualitas maupun kuantitasnya, seperti air embung/danau, air *void* bekas tambang ataupun lainnya.

## **6. Kebijakan 6 : Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat**

Strategi 1 : Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Kampanye dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
2. Pembinaan badan pengelola SPAM/Swasta;
3. Sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan SPAM.
4. Memfasilitasi ToT (*Trainer of Trainee*) Kabupaten.

Strategi 2: Menciptakan peluang investasi badan usaha dan koperasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);
2. Fasilitasi Penyelenggaraan SPAM dengan pola KPS Kerjasama antara Penyelenggara (KPS) dengan dunia usaha (*Business to business*);
3. Menjamin kepastian investasi KPS
4. Memberi dukungan pemerintah (*Government Support*) dan jaminan pemerintah (*Government Guarantee*);
5. Percepatan pelaksanaan KPS.
6. Menjamin kepastian investasi air minum.

## **7. Kebijakan 7 : Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM**

Strategi 1 : Pemanfaatan teknologi Unit Produksi dan Mekanikal Elektrikal (ME) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi (Unit Produksi);
2. Meningkatkan hemat energi (ME);
3. Peningkatan kualitas air minum.
4. Mengaplikasikan teknologi tepat guna dan program percontohan untuk desa rawan air.

## BAB 5

# RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

### 5.1. Umum

Kabupaten Kutai Timur masih perlu memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama untuk fokus berikut:

- a. Mengakhiri kelaparan, menuntaskan kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (tujuan 1 dan 2);
- b. Menjamin hidup sehat dan sejahtera melalui peningkatan kualitas pendidikan (tujuan 3 dan 4); dan
- c. Menjamin tersedianya air bersih dan sanitasi, sumber energi yang terjangkau, serta infrastruktur untuk menunjang industri berinovasi (tujuan 6, 7 dan 9).

Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi (JAKSTRADA) Penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2026) yaitu pelayanan akses aman air minum 100% pada Tahun 2026 dan sasaran Program SDG's yang mencanangkan pada tahun 2030. Sedangkan sasaran Daerah, yaitu pada tahun 2026 100% akses air minum aman (sasaran RISPAM Kab. Kutim).

Berdasarkan hal tersebut, sasaran yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah 100% akses aman air minum yang aman baik melalui JP oleh Perumdam, Swasta atau kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat;

- a. Tahun 2021 :

JP Perumdam secara administrasi	= 43,42%
JP SPAM Berbasis Masyarakat	= 2,21%
JP Mandiri	= 1,77%
	<b>= 47,40%</b>

- e. Target 2026 JP Perumdam dan Berbasis Masyarakat = **60%**,

Sehingga diperlukan adanya program peningkatan pelayanan sebesar:

**= 12,60% atau 12.000 SR**

Untuk Peningkatan Pelayanan JP Perumdam sampai dengan Tahun 2026, diperlukan:

- a. Penambahan kapasitas produksi;
- b. Penambahan jaringan pipa distribusi primer, sekunder dan tertier;
- c. Peningkatan Jumlah SR

## **5.2. Alternatif Sumber Pendanaan**

Selama ini, pemerintah daerah dan Perumdam mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain, di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk Perumdam, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), *Business to business* (B to B), pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi.

### **5.2.1. Pinjaman Perbankan**

Pinjaman Perumdam ke perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum. Mekanisme pelaksanaan peraturan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum serta Peraturan Menteri PU No.21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan SPAM oleh PDAM. Pada Perpres 29 tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit Perumdam dan subsidi bunga atas selisih antara BI - *rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada Perumdam yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Perumdam yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
- b. Untuk Perumdam yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- c. Untuk Bank yang ikut dalam program Perpres 29 Tahun 2009, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

### 5.2.2. Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruskanpinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada Perumdam. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
- c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

### 5.2.3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Permen PPN) No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur dan Perpres Nomor 38 tahun 2015, dimana dijelaskan tahapan perencanaan KPBU terdiri atas kegiatan- kegiatan :

- a. Penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
- b. Identifikasi dan penetapan KPBU;
- c. Penganggaran dana tahap perencanaan KPBU;
- d. Pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU;
- e. Penyusunan daftar rencana KPBU; dan
- f. Pengkategorian KPBU.

KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Tujuan menggunakan skema KPBU, meliputi :

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui penerahan dana swasta;
- b. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi badan usaha penyediaan infrastruktur;
- d. Mendorong prinsip pakai-bayar oleh pengguna atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.

Sumber dalam KPBU berdasarkan Perpres Nomor 38 tahun 2015 adalah pemerintah yang dalam hal ini akan berperan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK), adalah :

- a. Menteri/Kepala Lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili Kementerian/Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD.
- b. Proyek KPBU dapat dilakukan dengan penggabungan (*bundling*) 2 atau lebih jenis infrastruktur dimana Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak bersama-sama sebagai PJPK dengan menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK dan menunjuk pihak yang menjadi koordinator PJPK.
- c. BUMN/D dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.
- f. Pembiayaan sebagian KPBU oleh Pemerintah, meliputi :
  - 1) PJPK dapat membiayai sebagian penyediaan infrastruktur KPBU;
  - 2) Penyediaan infrastruktur yang sebagian dibiayai oleh PJPK dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana yang pemilihannya dilakukan melalui pengadaan badan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres KPBU;

- 3) Pelaksana sebagian proyek KPBU yang dibiayai oleh PJK dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pemenang pengadaan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres.

Dimana pembiayaan konstruksi dapat berasal dari/menjadi beban Pemerintah (PJK) dan Swasta, sedangkan untuk pembiayaan operasi dan pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab swasta.

Proyek atas prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited Project*) dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur.

Jenis kompensasi yang diperoleh bagi badan usaha adalah :

- a. Pemberian tambahan nilai sebesar 0%;
- b. *Right to match*; atau
- c. Pembelian prakarsa.
- d. Proyek atas prakarsa badan usaha (*unsolicited project*) dapat diberikan jaminan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari APBN dan/atau APBD. Apabila PJK adalah BUMN, pendanaan pengadaan tanah bersumber dari anggaran BUMN/BUMD atau dari Badan Usaha melalui kerja sama dengan BUMN/BUMD yang bersangkutan. Sedangkan KPBU layak secara finansial badan usaha pelaksana dapat membayar kembali sebagian/seluruh biaya pengadaan tanah.

Pengadaan badan usaha dalam rangka KPBU dilaksanakan setelah diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan KPBU.

Pola penganggaran KPBU dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD guna menganggarkan dana perencanaan, penyiapan, transaksi dan manajemen KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyiapan KPBU dengan bantuan badan usaha, biayanya dapat dibebankan kepada pemenang lelang baik sebagian atau seluruhnya yang meliputi:

- a. Biaya penyiapan pra-studi kelayakan;
- b. Biaya transaksi;
- c. Imbalan terhadap Badan Usaha dan Lembaga/Institusi/Organisasi Internasional pelaksana penyiapan yang dibayarkan berdasarkan keberhasilan transaksi KPBU (*success fee*);
- d. Biaya lain yang sah.

Proses pengadaan badan usaha dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau penunjukan langsung melalui prakualifikasi. Dimana untuk penunjukan langsung dapat dilakukan dengan kondisi tertentu, seperti:

- a. Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama;
- b. Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu- satunya;
- c. Badan usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU.
- g. Perolehan pembiayaan KPBU (*financial close*) adalah :
- h. Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu dalam hal kegagalan bukan karena kelalaian badan usaha pelaksanaan.
- i. Perolehan pembiayaan telah terlaksana bila:
  - 1) Telah ditandatangani perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh
  - 2) KPBU;
  - 3) Sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
  - 4) Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan diberikan paling lama 6 (enam) bulan.


Sedangkan untuk pengembalian investasi dilakukan:

- a. Pembayaran oleh pengguna (*user charge*);
- b. Pembayaran oleh PJKP melalui skema pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*).


Secara umum model investasi kerja sama KPBU adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan KPBU *Solicited Project*;
- b. Tahapan KPBU *Unsolicited Project*.

**a. Tahapan KPB Solicited Project**



**b. Tahapan KPB Unsolicited Project**



**Gambar 1** Tahapan KPB *Solicited Project* dan *Unsolicited Project*

Kerjasama dengan badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk investasi pengembangan dan atau pengelolaan SPAM terhadap unit air baku, unit produksi dan unit distribusi, yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola BUMN atau BUMD. Kerjasama dengan badan usaha dapat juga dilakukan dalam hal investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja. Meski melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur SPAM, KPB di bidang SPAM bukanlah privatisasi pengelolaan air minum. Dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa privatisasi adalah penjualan saham

BUMN/BUMD kepada pihak lain, sehingga pihak tersebut dapat menguasai dan memiliki serta bertindak sebagai pengendali utama dari keseluruhan operasional perusahaan secara permanen.

Pada KPBU SPAM, badan usaha/pihak swasta membangun dan mengelola SPAM sampai batas waktu kerja sama. Setelah itu seluruh aset dan kepemilikan harus diserahkan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam kondisi baik dan bisa beroperasi untuk kepentingan masyarakat. Dalam KPBU, pengoperasian dan kepemilikan aset bersifat sementara. Usai kerja sama aset dikembalikan kepada pemerintah atau Pemda. Skema KPBU sebagai alternatif pendanaan memiliki beberapa kelebihan. KPBU memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memanfaatkan dana APBN/APBD guna membangun proyek lain yang langsung dapat dinikmati hasilnya oleh Masyarakat.

Pemerintah juga mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan teknologi baru yang dimiliki badan usaha swasta. Hal yang lebih penting, mempercepat peningkatan cakupan akses air minum untuk pelayanan publik. Skema KPBU juga mendatangkan manfaat bagi badan usaha yaitu potensi keuntungan yang wajar dan peluang mendapatkan peran sosial dalam meningkatkan akses air minum bagi masyarakat. Bagi operator air minum, skema KPBU memungkinkan Perumdam untuk mendapatkan alih teknologi seperti *green water* melalui penurunan kehilangan air (*non-revenue water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, *grey water*, dan *green energy*. Mengingat pendekatan implementasi kerja sama dalam KPBU berbeda dengan KPBU model 'tradisional' yang telah diterapkan, pemerintah perlu menggali inovasi pendekatan baru dalam menghadapi tantangan yang muncul pada pelaksanaan kerja sama.

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pelaksanaan KPBU adalah bagaimana menyiapkan Perumdam sebagai ujung tombak penyediaan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Tantangan lain KPBU adalah ketersediaan air baku, proses perizinan, kepastian kemampuan Perumdam penyerapan air curah, tarif yang terjangkau dan yang tak kalah penting adalah kelembagaan KPBU. Untuk menjawab ketersediaan air baku, pemerintah telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menampung air baku bagi pelayanan air minum.

Pemerintah maupun Pemda telah membangun Tempat Perizinan Satu Pintu untuk mempercepat perizinan yang diperlukan badan usaha dalam berinvestasi. Selain itu telah disiapkan dana APBN/APBD untuk memberikan dukungan proyek SPAM agar tarif yang berlaku terjangkau masyarakat. Salah satu aspek dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek KPBU

secara keseluruhan adalah kelembagaan KPBU. Organisasi dalam tahapan pelaksanaan KPBU terdiri dari PJKP, Simpul KPBU, Tim KPBU, dan Panitia Pengadaan. Masing-masing organisasi tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Organisasi kelembagaan yang kuat akan tercapai jika para pihak melaksanakan peran dan kewajibannya. Setiap unsur harus bersinergi untuk mencapai keberhasilan proyek KPBU.

#### **5.2.4. *Business to Business***

BUMN/BUMD penyelenggara dapat bekerja sama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip *business to business*. Dalam kerja sama tersebut, Direksi BUMN/BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) dan tata cara kerja sama diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas.

Daerah pengembangan SPAM melalui *Business to Business* (B to B) meliputi:

- a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau
- b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (*business plan*) lima tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara.

#### **5.2.5. *Corporate Social Responsibility* (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)**

CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan CSR/PKBL, dan pola pelaksanaan kegiatan.

Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemda agar mendapatkan CSR/PKBL adalah:

- a. Pemda mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM;
- b. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

### 5.2.6. Obligasi

Obligasi merupakan pengakuan hutang atau kesanggupan resmi (berupa kontrak) untuk membayar sejumlah nilai tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Sebagai balas jasa atas hutang tersebut, penerbit obligasi akan membayar sejumlah uang tertentu, secara periodik, selama obligasi tersebut belum dilunasi. Karakteristik obligasi, secara umum, sesuai dengan karakteristik kebutuhan pendanaan pembangunan SPAM.

Hal yang sangat berpengaruh terhadap perubahan harga pasar obligasi adalah naik turunnya suku bunga deposito. Hubungan harga pasar obligasi dengan suku bunga deposito berbanding terbalik atau berkorelasi negatif, jika suku bunga deposito meningkat maka harga obligasi akan turun, sebaliknya jika suku bunga deposito menurun maka harga obligasi akan meningkat.

Penerbitan obligasi untuk kepentingan investasi, termasuk SPAM, yang dilakukan oleh Perumdam harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas bursa efek (PT. Bursa Efek Indonesia). Terdapat beberapa kriteria agar dapat mengikuti obligasi:

- a. Berbentuk Badan Hukum;
- b. Menghasilkan laba usaha untuk 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Laporan Keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam;
- d. Memiliki *investment grade* minimal BBB.

### 5.3. Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
- b. Melakukan fasilitasi kepada Perumdam dalam penyiapan program investasi Pengembangan SPAM;
- c. Melakukan fasilitasi kepada Perumdam dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional dan sumber pembiayaan lainnya untuk Pengembangan SPAM;
- d. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan pembangunan infrastruktur unit air baku, infrastruktur unit produksi dan sistem distribusi serta peningkatan kualitas air minum hasil olahan;

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan SPAM perkotaan dan pemenuhan pelayanan SPAM bagi MBR dan daerah pinggiran dan pedalaman;
- f. Melakukan optimalisasi unit air baku, unit produksi dan sistem distribusi;
- g. Menurunkan tingkat kehilangan air (NRW).

Adapun matriks rencana aksi penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kutai Timur, disusun mencakup rincian kebijakan dan strategi serta rumusan indikasi program yang sekaligus penetapan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang dirumuskan. Matriks rencana aksi Penyelenggaraan SPAM kabupaten Kutai Timur, seperti Tabel 1.

Tabel 1 Matriks Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kutai Timur

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PAGU INDIKATIF (Juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
							2024	2025	2026	2027	2028			
<b>I. PENINGKATAN AKSES AMAN AIR MINUM</b>														
1. Belum meratanya pembangunan SPAM pada semua kecamatan di Kab. Kutai Timur	Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan untuk peningkatan layanan, memperluas jaringan dan pemerataan.	a. Memfasilitasi pembangunan SPAM, baik di daerah kawasan ekonomi khusus, strategis dan daerah <i>stunting</i> b. Pemanfaatan <i>Idle capacity</i> c. Penurunan kebocoran air d. Pengembangan jaringan SPAM e. Peningkatan kualitas air SPAM	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	a. Tercapainya akses terhadap air minum aman b. Peningkatan infrastruktur air minum c. Peningkatan jumlah SR d. Persentase rumah tangga pengguna air minum meningkat e. Peningkatan persentase cakupan layanan air minum skala kabupaten f. Bertambahnya jumlah kecamatan yang terlayani air SPAM lebih dari 60%, terutama di Kecamatan Sangatta Selatan, Busang, Kabo dan Muara Jawa. g. Menurunnya jumlah desa yang	Pengembangan jaringan SPAM pada daerah strategis, daerah yang mengalami <i>stunting</i> , kawasan pantai dan kawasan ekonomi khusus								APBN dan APBD	BPPW PROV PDAM DISPERKIM
2. Pertumbuhan kapasitas produksi kecamatan belum mengimbangi pertumbuhan jiwa.														
3. Tidak semua desa di Kab Kutai Timur terlayani air bersih.														
4. Tingkat kehilangan air pada tahun 2022 masih cukup tinggi (22,67%)														
5. Belum ada atau belum maksimalnya pengolahan air baku sehingga kualitasnya ada yang belum memenuhi standar														
6. Pembangunan di 5 (lima) wilayah strategis pertumbuhan yaitu ; Sangkurian, Muara Wahau, Muara Ancalong, Sangatta														

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PAGU INDIKATIF (Juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
							2024	2025	2026	2027	2028			
Utara dan Sangatta Selatan.				mengalami <i>stunting</i>										
8. Prioritas penanganan SPAM di wilayah-wilayah pantai;														
9. Penetapan Maloy sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK), sehingga diperlukan prioritas pemenuhan kebutuhan air minum termasuk kawasan sekitarnya;														
10. Dari 161 desa di Kutai Timur, baru ada 122 desa yang terlayani air bersih (57 desa dari PERUMDA dan 65 desa (PAMDES dan PAMSIMAS)														
11. Kualitas air SPAM dari 55 sampel air, hanya 53% yang memenuhi syarat dari PERMENKES														

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PAGU INDIKATIF (Juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA													
							2024	2025	2026	2027	2028																
<b>II. PENDANAAN/PEMBAYARAN</b>																											
1. Investasi SPAM selama ini lebih bergantung pada dana pemerintah	Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan	a. Meningkatkan kemampuan finansial penyelenggara SPAM	Program peningkatan pengembangan kinerja keuangan SPAM	a. Peningkatan realisasi APBD untuk SPAM meningkat	Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi penyelenggaraan SPAM di daerah	Kab. Kutim							APBD	BAPPEDA DISPERKIM PDAM													
							b. Meningkatkan komitmen Pemda dalam pendanaan pengembangan SPAM	Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di dantai oleh dana CSR	Kab. Kutim									APBD	BAPPEDA DISPERKIM PDAM								
										c. Mengembangkan pola pembiayaan melalui CSR	Menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak	Kab. Kutim										APBD	BAPPEDA DISPERKIM				
															d. Meningkatkan pendanaan melalui dana non-pemerintah	Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM	Kab. Kutim									APBD	BAPPEDA
																				e. Penggunaan dana desa untuk pengembangan maupun operasional SPAM berbasis masyarakat	Kab. Kutim						
5. Peran serta masyarakat, desa dan swasta dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah					Memberi stimulan untuk mendorong penyelenggaraan SPAM oleh Masyarakat secara Mandiri	Kab. Kutim							APBD	BAPPEDA DISPERKIM													

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PAGU INDIKATIF (Juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
							2024	2025	2026	2027	2028				
<b>III. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>															
1. Lembaga penyelenggara SAPM berbasis masyarakat belum berfungsi secara optimal	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM	a. Pembinaan manajemen SPAM b. Peningkatan SDM dalam pengembangan SPAM	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang SPAM	a. Administrasi pengelola yang efisien, akuntable dan produktif  b. Audit keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP), audit dari PUPR sehat, dan audit dari BPKP baik sekali untuk PERUMDA	Meningkatkan kapasitas SDM, melalui penyediaan SDM/ Aparatur fungsional dan sertifikasi tenaga teknis	Kab. Kutim	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERKIM PDAM
							APBD	DISPERKIM PDAM							
2. Rendahnya kapasitas dan kemampuan manajemen SDM penyelenggara SPAM berbasis masyarakat		c. Memperkuat peran dan fungsi OPD, desa, masyarakat, serta swasta dalam pengembangan SPAM		a. Audit keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP), audit dari PUPR sehat, dan audit dari BPKP baik sekali untuk PERUMDA	Pendidikan dan pelatihan SDM bidang kompetensi teknis dan administrasi	Kab. Kutim	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD
							APBD	DISPERKIM PDAM							
3. Monver keberfungsian sistem dan lambaga pengelola SPAM Berbasis Masyarakat.		d. Memperkuat komitmen Pemkab untuk lebih memprioritaskan pengembangan SPAM		b. Audit keuangan SPAM berbasis masyarakat wajar tanpa pengecualian dan operasional SPAM berjalan baik.	Mendorong pengisian jabatan struktural/ fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai	Kab. Kutim	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD
							APBD	BP dan Diklat							
4. SK pengelola SPAM berbasis masyarakat dikeluarga oleh kepala desa sehingga rawan terjadi pergantian bila kepala desanya berganti.		e. Menerapkan prinsip tata Kelola yang baik untuk penyelenggara /operator SPAM		c. Adanya SK dari instansi terkait untuk pengelola SPAM berbasis masyarakat yang menjamin keberlanjutan dan keberlanjutan operasi SPAM	Peningkatan klasifikasi kelembagaan penyelenggara SPAM dari type C menjadi Type D	Kab. Kutim	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD
							APBD	DISPERKIM PDAM							
					Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM	Kab. Kutim	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD
					Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien	Kab. Kutim	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD
					Menyusun pedoman dan pelaksanaan kinerja pengelolaan SPAM	Kab. Kutim	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PAGU INDIKATIF (Juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
							2024	2025	2026	2027	2028			
<b>IV. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>														
1. Optimalisasi tindak lanjut peraturan NPSK menjadi peraturan daerah.	Pengembangan dan peraturan perundang-undangan	a. Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM	Program Pengaturan Penyelenggaraan n SPAM	Terbinya Perda dan Penyelenggaraan SPAM	Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pe-nyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap	Kab. Kutim						-	APBD	DISPERKIM
2. Kurangnya pedoman/aturan mengenai SPAM berbasis masyarakat		b. Menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang sudah ada			Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes)	Kab. Kutim						-	APBD	PDAM DINAS KESEHATAN
3. Kurangnya pemahaman dan koordinasi oleh OPD dan pemerintah desa terkait implementasi aturan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat		c. Membuat aturan dan kebijakan terkait SPAM berbasis masyarakat			Pencegakan hukum terkait alih fungsi lahan untuk daerah tangkapan air	Kab. Kutim						-	APBD	DLH
4. Penerapan peraturan serah terima asset yang masih sulit		d. Membangun kesepahaman dan kesamaan persepsi pemangku kepentingan terkait pengembangan SPAM berbasis masyarakat			Penerbitan peraturan daerah tentang pemanfaatan air tanah	Kab. Kutim						-	APBD	DLH BAGIAN HUKUM SETDA

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PAGU INDIKATIF (Juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
							2024	2025	2026	2027	2028			
<b>V. PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM</b>														
1. Menurunnya debit sumber air	Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan	a. Meningkatkan konservasi wilayah Sungai dan perlindungan sumber air baku. b. Meningkatkan Upaya penyediaan air baku untuk air minum	Pemenuhan kebutuhan air minum	a. Debit sumber air tetap atau naik b. Peningkatan kualitas air c. Adanya Kefasana dalam pemanfaatan air dari semua pemangku kepentingan terkait	a. Kajian potensi sumber daya air b. Penentuan zona konservasi dan perlindungan sumber daya air tanah c. Revisi tata ruang dengan memasukkan zona konservasi dan perlindungan sumber daya air	Kab. Kutim							APBD	BAPPEDA DISPERKIM
2. Menurunnya kualitas sumber air baku						Kab. Kutim							APBD	BAPPEDA DISPERKIM
3. Upaya perlindungan dikawasan resapan (daerah imbuhan) dan pelestarian sumber air baku belum optimal;						Kab. Kutim							APBD	BAPPEDA DISPERKIM
4. Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air						Kab. Kutim							APBD/ Dana Desa	BAPPEDA DISPERKIM
5. Kelestarian debit dan kualitas air baku rawan mengalami penurunan dalam wilayah hak guna usaha perusahaan						Kab. Kutim							APBD	PERUMDA/ DISPERKIM

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PAGU INDIKATIF (Juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
							2024	2025	2026	2027	2028			
<b>VI. PENINGKATAN PERAN DAN KEMITRAAN BADAN USAHA DAN MASYARAKAT</b>														
1. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum dberdayakan secara optimal;	Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat	a. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	Peningkatan peran dan kemitraan masyarakat dan badan usaha untuk pengembangan SPAM	a. Meningkatkan investasi baik dari swasta, desa maupun masyarakat dalam pengembangan SPAM	a. Fasilitasi dan dukungan program CSR Perusahaan swasta untuk kegiatan SPAM dilindungi perusahaan	Kab. Kutim							APBD	BAPPEDA DISPERKIM
2. Kesadaran masyarakat akan perilaku pemanfatan air yang bijak dan bertanggungjawa b belum merata;		b. Menciptakan peluang investasi badan usaha dan koperasi		b. Hematnya penggunaan sumber air	b. Kampanye program penghormatan air dan hidup sehat	Kab. Kutim							APBD	BAPPEDA DISPERKIM
3. Pembinaan Pemerintah daerah ke Penyelenggara SPAM Berbasis Masyarakat masih kurang;				c. Masyarakat berperan aktif dalam pengembangan maupun operasional SPAM sehingga berjalan dengan baik	c. Arahkan dan rekomendasi penggunaan dana desa untuk kegiatan SPAM	Kab. Kutim							APBD	BAPPEDA DISPERKIM
4. Sektor swasta kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha				d. Adanya regulasi yang mendukung investasi pengembangan SPAM oleh swasta dan masyarakat										

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU					PAGU INDIKATIF (Juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
							2024	2025	2026	2027	2028				
<b>VII. INOVASI TEKNOLOGI</b>															
1. Perlu nya aplikasi teknologi yang efisien dan tepat guna dalam pengolahan air;	Pengembangan n dan inovasi teknologi SPAM	Pemanfaatan teknologi unit produkdidi dan mekamikal electrical	Pengembangan teknologi SPAM berbasis energi ramah lingkungan	a. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan air b. Penerapan teknologi energi yang ramah lingkungan dalam pengambilan, proses dan distribusi SPAM, seperti penggunaan energi surya, angin maupun air.	a. Pemakaian sumber daya energi berbasis energi hijau (energi matahari, energi angin dan energi air), khususnya pada daerah yang tidak memiliki jaringan Listrik. b. Penggunaan/perbaikan teknologi yang efektif dan efisien untuk pengolahan air baku menjadi air minum	Kab. Kutim								APBD/CSR	BAPPEDA DISPERKIM
2. Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air (kebocoran);						Kab. Kutim								APND/CSR	BAPPEDA DISPERKIM
3. Perlu inovasi teknologi untuk sumber energi SPAM Berbasis Masyarakat pada daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.															

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

Dengan diselesaikannya dokumen review Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kutai Timur ini sebagai amanat dari PP No. 122 Tahun 2015 tentang SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam JAKSTRADA SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan SPAM di Kabupaten Kutai Timur.

JAKSTRADA SPAM ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis pada SKPD terkait di Kabupaten Kutai Timur, sebagai panduan dalam Operasionalisasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan SPAM.

## **LAMPIRAN**

**Lampiran A** : Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur

**Lampiran B** : Kondisi Eksisting SPAM Kabupaten Kutai Timur

**Lampiran C** : Kondisi Eksisting SPAM Berbasis Masyarakat Kabupaten Kutai Timur

**Lampiran D** : Analisis SWOT Strategi/Arah Kebijakan Pengembangan SPAM

**LAMPIRAN A: Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur**

## A.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Kutai Timur terletak antara 10°52'39" Lintang Utara – 0°02'10" Lintang Selatan dan 118°58'19" – 115°56'26" Bujur Timur. Saat ini di Kabupaten Kutai Timur terdapat 18 (delapan belas) kecamatan yang sebelumnya hanya terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kutai Timur memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Berau; Selatan - Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang; Barat - Kabupaten Kutai Kartanegara; Timur - Selat Makassar.

Wilayah Kutai Timur terdiri dari daratan dan perairan, yang mana untuk wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan gunung/ pegunungan yang jumlahnya sekitar 8 (delapan) gunung dan yang tertinggi adalah Gunung Menyapa dengan ketinggian mencapai 2000 m. Sedangkan wilayah perairan berupa laut/ pantai, sungai dan danau, untuk sungai terdapat di seluruh kecamatan namun yang terpanjang Sungai Kedang Kepala terletak di Kecamatan Muara Wahau dengan panjang 319 km, hal ini berbeda dengan danau yang hanya terdapat di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang. Kutai Timur yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu (BPS Kabupaten Kutai Timur, 2023).

## A.2. HIDROGEOLOGI

Menurut Peta Produktivitas Akuifer yang dirilis pada *one map ESDM*, Kabupaten Kutai Timur memiliki dua sistem akuifer, yaitu akuifer celah/sarang dan akuifer ruang antar butir. Gambar 3 menunjukkan persebaran akuifer pada Kabupaten Kutai Timur.

### 1. Akuifer Celah/Sarang

Akuifer ini dijumpai pada daerah yang tersusun oleh litologi yang bersifat kompak namun terdapat rongga akibat struktur atau pelapukan. Akuifer ini memiliki tiga zona, yaitu:

- **Akuifer Celah/Sarang Produktif Sedang dengan Penyebaran Luas**, memiliki debit air yang dapat dimanfaatkan dan sumber air relatif mudah ditemukan.

- **Akuifer Celah/Sarang Produktif Kecil Setempat Berarti**, umumnya memiliki debit air tanah dengan debit kecil dan dangkal, hanya ditemukan pada area lapukan batuan dan setempat-setempat.
- **Akuifer Celah/Sarang Daerah Air Tanah Langka**, umumnya sulit mencari sumber air pada zona ini.

## 2. Akuifer Ruang Antar Butir

Akuifer ini dijumpai pada daerah yang tersusun oleh litologi yang bersifat kompak namun terdapat rongga akibat struktur atau pelapukan. Akuifer ini memiliki tiga zona, yaitu:


- **Akuifer Ruang Antar Butir Produktif Tinggi dengan Penyebaran Luas**, mempunyai keterusan dan kedalaman muka air tanah yang sangat beragam, debit sumur rata-rata lebih dari 5 liter/detik.
- **Akuifer Ruang Antar Butir Produktif Sedang dengan Penyebaran Luas**, mempunyai keterusan yang sangat beragam, muka air tanah umumnya dalam, debit sumur rata-rata kurang dari 5 liter/detik.
- **Akuifer Ruang Antar Butir Produktif Sedang Penyebaran Setempat**, mempunyai keterusan yang sangat beragam, muka air tanah umumnya dalam, debit sumur rata-rata kurang dari 5 liter/detik.

### A.3. CEKUNGAN AIR TANAH


Berdasarkan Permen ESDM No.2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia, Cekungan Air Tanah (CAT) ditetapkan sebagai suatu wilayah yang mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulis air tanah, serta dalam sistem pembentukan air tanahnya terdiri dari satu sistem yang merupakan daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah. Selain itu, Cekungan Air Tanah merupakan wilayah yang memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Cekungan Air Tanah dibagi menjadi 3 bagian yakni CAT dalam wilayah provinsi, CAT lintas provinsi, dan CAT lintas negara. Semua CAT pada Kabupaten Kutai Timur merupakan CAT Dalam Provinsi. Gambar 4 menunjukkan Peta CAT di Kabupaten Kutai Timur.

Ada beberapa sumber air yang berpotensi digunakan sebagai sumber air baku di Kutai Timur yang berasal baik mata air, air permukaan, airtanah maupun air pada bekas void tambang. Selain itu juga ada sumber air terjun di Desa Mandudalam Kecamatan Sangkulirang. Namun, potensi tersebut perlu dikaji lebih detail tentang kualitas dan kuantitasnya.





Gambar 3 Peta Hidrogeologi Kabupaten Kutai Timur



Gambar 4 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kutai Timur

**LAMPIRAN B: Kondisi Eksisting SPAM**

## B.1. KONDISI UMUM PENYELENGGARAAN SPAM

Status Kelembagaan Pengelola SPAM Kab. Kutai Timur berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2021 Tanggal 7 Juli 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur. Penyediaan air bersih bagi penduduk di Kabupaten Kutai Timur saat ini sebagian besar dipenuhi dari jaringan perpipaan Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur. Daerah yang tidak terjangkau oleh sistem perpipaan Perumdam, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan kebutuhan air bersih melalui program SPAM Berbasis Masyarakat.

Cakupan pelayanan Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur tergolong masih rendah, sampai dengan bulan November 2023 baru terlayani sekitar 385.605 jiwa atau **52,85%** dari jumlah penduduk administrasi sebanyak 425.613 jiwa, sedangkan cakupan pelayan teknis baru mencapai **73,57%**. Penerima pelayanan air bersih berbasis masyarakat dari program PAMSIMAS sampai dengan bulan November 2023 sebanyak 42 desa, sedangkan pelayanan SPAMDES sebanyak 38 desa. Cakupan pelayanan air bersih melalui PAMSIMAS dan SPAMDES sampai dengan bulan November 2023 yaitu **9.415** jiwa terlayani atau **2,21%** dari jumlah penduduk administrasi sebanyak 425.613 jiwa. Unit SPAM di Kabupaten Kutai Timur saat ini terdapat sekitar 79 unit, dikelola oleh Perumdam Kabupaten Kutai Timur 17 unit sistem Kota dan IKK. Adapun yang dikelola oleh masyarakat melalui program PAMSIMAS sebanyak 42 unit dan melalui program SPAMDES 38 unit.

**Tabel 2** Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 - 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Pertumbuhan (%/thn)	
		2017	2018	2019	2020	2021		2022
1	Muara Ancalong	16953	17638	18334	15246	14526	14605	-2.94
2	Busang	5851	6086	6325	6396	5686	5765	-0.30
3	Long Mesangat	5748	5979	6214	7168	7246	7291	4.87
4	Muara Wahau	21327	22190	23067	35963	30439	30698	7.56
5	Telen	7817	8134	8455	10829	10630	10377	5.83
6	Kongbeng	21190	22047	22919	27609	30288	30453	7.52
7	Muara Bengkal	15347	15966	16596	14030	13799	13683	-2.27
8	Batu Ampar	5682	5911	6143	7673	8010	8179	7.56
9	Sangatta Utara	98325	102380	106504	120873	123172	123067	4.59
10	Bengalon	31006	32296	33609	45314	42173	42225	6.37
11	Teluk Pandan	16639	17326	18026	18791	14548	14417	-2.83
12	Sangatta Selatan	24761	25778	26812	30117	31045	30874	4.51
13	Rantau Pulung	9752	10145	10544	12167	13070	13313	6.42
14	Sangkulirang	21953	22844	23750	26449	24103	24283	0.75
15	Kaliorang	10847	11287	11734	15355	15856	16378	8.59
16	Sandaran	8803	9158	9521	12604	11676	11410	5.32
17	Kaubun	13109	13649	14199	14867	15705	15935	3.98
18	Karangan	12358	12856	13359	13008	12771	12660	0.48
	Total	347468	361670	376111	434459	424743	425613	4.14

**Tabel 3 Pencapaian Cakupan Pelayanan Perumdam Tirta Buah Benua Kutai Timur per Oktober 2023**



**PENCAPAIAN CAKUPAN PELAYANAN**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUAH BENUA KUTAI TIMUR  
PER BULAN OKTOBER 2023

NO.	CABANG/ UNIT	KAPASITAS IPA TERPASANG (LD)	JUMLAH PENDUDUK KAB. (JIWA)	DESA YANG TERLAYANI	JUMLAH PENDUDUK WIL. PELAYANAN	CAKUPAN PELAYANAN			
						SL	JIWA TERLAYANI	ADMINIS (%)	TEKNIS (%)
1	SANGATTA UTARA		122.831	SANGATTA UTARA	56.786				
	- IPA KABO JAYA	280		TELUK LINGGA	28.599	24.405	122.025	99,34	105,85
	- IPAKUDUNGA	100		SINGA GEMBARA	18.534				
				SWARGA BARA	11.357				
2	SANGATTA SELATAN	20	30.769	SANGATTA SELATAN	17.936	3.326	16.630	54,05	64,14
				SINGA GEWEH	7.992				
<b>SUB JUMLAH PERKOTAAN</b>		<b>400</b>	<b>153.600</b>		<b>141.214</b>	<b>27.731</b>	<b>138.655</b>	<b>90,27</b>	<b>98,19</b>
3	BENGALON			SEPASO	9.799	1.367	6.835	16,25	27,58
	- BENGALON	15	42.064	SEPASO TIMUR	4.733				
				SEPASO BARAT	6.632				
				TEBANGAN LEMBAK	421				
	- UNIT PEMBANTU SEKERAT	10		SEKERAT	3.194				
4	MUARA WAHAU		30.780	NEHAS LIAH BING	4.166	2.683	13.415	43,58	50,10
	- MUARA WAHAU	50		WANASARI	5.533				
				WAHAU BARU	2.903				
				KARYA BHAKTI	4.957				
				LONG WEHEA	1.425				
	- UNIT PEMBANTU WAHAU	5		MUARA WAHAU	7.794				
5	KONGBENG	5	30.532	MIAU BARU	8.198	598	2.990	9,79	36,47
6	MUARA BENGKAL	20	13.717	MUARA BENGKAL ULU	2.203	2.063	10.315	75,20	91,49
				MUARA BENGKAL ILIR	1.627				
				BENUA BARU	4.349				
				NGAYAU	1.504				
	- UNIT PEMBANTU SENAMBAN	5		SENAMBAN	1.591				
7	MUARA ANCALONG	15	14.628	KELINJAU ILIR	1.658	1.790	8.950	61,18	84,15
				KELINJAU ULU	4.264				
				SENYIUR	4.714				
	- UNIT PEMBANTU SENYIUR	10		SENYIUR	4.714				
8	TELUK PANDAN	5	14.374	TELUK PANDAN	3.441	215	1.075	7,48	31,24
9	BATU AMPAR	5	8.270	BATU TIMBAU	1.581	564	2.820	34,10	107,39
				BATU TIMBAU ULU	1.045				
10	LONG MESANGAT	10	7.278	SUMBER SARI	680	476	2.380	32,70	98,43
				MUKTI UTAMA	1.738				
11	KARANGAI	5	12.592	KARANGAI DALAM	1.097	636	3.180	25,25	72,34
				KARANGAI ILIR	1.791				
				KARANGAI SEBERANG	1.508				
12	TELEN	10	10.128	JUK AYAK	1.641	534	2.670	26,36	65,76
				MUARA PANTUN	2.419				
13	BUSANG	10	5.853	LONG PEJENG	896	505	2.525	43,14	94,82
				LONG LEES	1.140				
				LONG NYELONG	627				
14	KALUBUN	10	15.940	BUMI ETAM	4.522	966	4.830	30,30	71,05
				BUMI RPAK	2.276				
15	RANTAU PULUNG	30	13.441	MUKTI JAYA	2.532	1.804	9.020	67,11	102,50
				RANTAU MAKMUR	1.556				
				KEBON AGUNG	1.473				
				MARGO MULYO	1.144				
				PULUNG SARI	1.098				
				MASALAP RAYA	997				
16	KALIORANG	50	16.685	BUKIT MAKMUR	5.571	2.068	10.340	61,97	67,33
				CITRA MANJINGGAL JAYA	1.666				
				BANGUN JAYA	2.226				
				BUMI SEJAHTERA	1.455				
				BUKIT HARAPAN	1.687				
17	SANGKULIRANG		24.477	KALIORANG	2.753	1.272	6.360	25,98	62,84
				BENUA BARU ULU	3.116				
				BENUA BARU ILIR	5.508				
				MALUY	1.497				
18	SANDARAN	5	11.428	MANUBAR	1.716	80	400	3,50	23,31
<b>SUB JUMLAH PEDESAAN</b>		<b>275</b>	<b>272.187</b>		<b>144.062</b>	<b>17.621</b>	<b>88.105</b>	<b>32,37</b>	<b>61,16</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>675</b>	<b>425.787</b>		<b>285.276</b>	<b>45.352</b>	<b>226.760</b>	<b>53,26</b>	<b>79,49</b>

Sumber : Data Penduduk Semester II Tahun 2022 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur

Sumber : Data Sambungan Langganan (SL) Terpasang dari Bagian Hublang Bulan Oktober 2023

Jumlah Desa Wilayah Pelayanan sebanyak 57 Desa

Catatan :

- Total Penduduk Desa Swarga Bara adalah 18.534 jiwa, Penduduk yang terlayani air bersih oleh PT. KPC sebesar 7.545 jiwa.

- Jumlah Penduduk Desa Swarga Bara - Penduduk yang terlayani air bersih PT. KPC = 18.912 jiwa - 7.545 jiwa = 11.367 jiwa.


- 1 Unit SL = 5 Jiwa








Gambar 5 Grafik Perkembangan Cakupan Pelayanan Tahun 2015-2018



Gambar 6 Peta Pelayanan Span Perunda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur September Tahun 2023



**PETA TITIK SEBARAN PELAYANAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



**Gambar 7** Peta Titik Sebaran Pelayanan Perumahan Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur





## **B.2. PENYELENGGARAAN SPAM OLEH PERUMDAM TIRTA TUAH BENUA**

Sistem penyediaan air minum Perumdam Kabupaten Kutai Timur saat ini mempunyai kapasitas terpasang sebesar 675 liter/detik, yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Untuk sistem kota, unit produksi utama adalah IPA Kobo yang memiliki kapasitas terpasang sebanyak 280 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat wilayah pelayanan Kota Sangatta. Selain pasokan dari IPA Kobo ini, pelanggan yang berada di Sangatta khususnya di Sangatta Utara mendapat pelayanan dari unit produksi yang berada di Sangatta Utara (IPA Kudungga) dengan kapasitas terpasang sebesar 100 liter/detik, sedangkan pelanggan di wilayah Sangatta Selatan mendapat pelayanan dari unit produksi (IPA) Sangatta Selatan dengan kapasitas terpasang sebesar 20 liter/detik. Sampai bulan Oktober 2023, Unit IPA yang beroperasi sebanyak 22 Unit IPA dengan total kapasitas terpasang sebesar 675 liter/detik untuk melayani pelanggan aktif sebesar 45.352 Sambungan Langganan (SL) atau sekitar 226.760 jiwa, dimana sekitar 47.940 Kepala Keluarga telah terlayani.

Perbup No. 53 Tahun 2021 tentang SOTK Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur dengan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur (KPM) Nomor:013/KPM/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur Periode 2021-2025 Ketua merangkap anggota : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Anggota: Drs. H. Arjohansyah, M.Si (Independen) dan Anggota : Agri, S.Pd (Independen).

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air minum terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur. Berdasarkan program hibah air minum perkotaan APBN Tahun Anggaran 2021, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima manfaat program tersebut berjumlah 2.100 sambungan yang meliputi 14 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.

### B.3. KAPASITAS DAN LAYANAN

Air baku yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum sebagian besar berasal dari sungai dan sebagian lainnya berasal dari sumur bor, mata air, telaga, dan danau. IPA Kabo (Sangatta Utara) merupakan SPAM yang memanfaatkan sumber air baku dengan kapasitas pengambilan terbesar, yaitu 1.140 liter/detik. Air baku ini ditransmisikan dengan sistem pompa dan distribusi menggunakan sistem pompa.

Dengan sumber air baku yang berbeda-beda untuk setiap unit pengolahan air minum, maka jenis pengolahan yang dipergunakan juga berbeda. Data pada tabel menunjukkan kapasitas IPA terpasang, kapasitas air produksi, kapasitas distribusi, kapasitas terjual, dan kapasitas kehilangan air selama produksi. Kapasitas IPA yang terpasang di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2022. Total kapasitas IPA terpasang pada tahun 2017 adalah 470 liter/detik, sedangkan total kapasitas IPA terpasang pada tahun 2022 adalah 675 liter/detik.

Perkembangan kapasitas IPA yang tidak terpakai (*idle capacity*) menunjukkan adanya penurunan, terutama dari tahun 2021 ke tahun 2022. Total *idle capacity* pada tahun 2021 adalah 211,57 liter/detik, sedangkan total *idle capacity* pada tahun 2022 adalah 164,93 liter/detik.

Kapasitas produksi air di Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2018 ke 2022. Total kapasitas produksi air pada tahun 2018 adalah 11.428.771 m<sup>3</sup>, sedangkan total kapasitas produksi air pada tahun 2022 adalah 15.297.164 m<sup>3</sup>. Kenaikan total produksi air dari tahun 2018 ke 2022 adalah 33,84%. Kapasitas air yang terdistribusi di Kabupaten Timur juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Total kapasitas air yang terdistribusi pada tahun 2017 adalah 10.671.373 m<sup>3</sup>, sedangkan pada total kapasitas air yang terdistribusi pada tahun 2022 adalah 15.052.320 m<sup>3</sup>. Kenaikan total kapasitas air mencapai 41% dari tahun 2017 ke 2022.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kutai Timur mengalami kebocoran, sehingga pendistribusian produksi air menjadi terganggu. Persentase kebocoran distribusi rata-rata dari tahun 2016 ke tahun 2022 adalah 22,22% dengan persentase kebocoran distribusi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 27,43% dan persentase kebocoran distribusi terendah pada tahun 2021 sebesar 18,77%.

Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur cenderung menunjukkan peningkatan dari 2017 ke 2022 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 4,14% per tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 346.468 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 425.613 jiwa.

Kecamatan Kaliorang merupakan kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki nilai pertumbuhan penduduk paling tinggi, yaitu 8,59% per tahun.

Cakupan pelayanan air minum Perumdam Tirta Buah Benua Kabupaten Kutai Timur semakin meningkat dari tahun ke tahun. Cakupan pelayanan tergolong masih rendah pada tahun 2017 yang telah melayani 116.310 jiwa atau 34,20% dari jumlah jiwa wilayah administrasi. Untuk tahun 2018, terlihat peningkatan jiwa terlayani menjadi 124.480 jiwa atau 32,27% dari jumlah penduduk wilayah administrasi. Jiwa terlayani dengan tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 143.205 jiwa atau 37,05% dari jumlah penduduk wilayah administrasi. Jiwa terlayani pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 166.380 jiwa atau 42,90%. Jumlah jiwa terlayani pada tahun 2021 adalah 184.435 jiwa atau 43,42% dari jumlah jiwa wilayah administrasi. Kenaikan tertinggi jumlah jiwa terlayani yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah 206.630 jiwa atau 48,53% dari jumlah jiwa wilayah administrasi. Hingga saat Oktober 2023, jumlah jiwa yang terlayani adalah 226.760 jiwa. Hingga tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur sebanyak 425.613 jiwa. Tabel 13 menunjukkan data jiwa terlayani secara terperinci.

Jumlah pelanggan Jaringan Perpipaan (JP) Perumdam Kabupaten Kutai Timur berdasarkan data per tahun 2022 mencapai 41.326 pelanggan. Data pelanggan ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2017 berjumlah 23.262 pelanggan. IPA Kabo (Sangatta Utara) memiliki jumlah pelanggan paling banyak yaitu 22.458 pelanggan atau 54,34% dari total pelanggan per Oktober 2023. Rinci jumlah pelanggan dari tahun 2016 hingga Oktober 2023 dapat dilihat pada Tabel 14. Sedangkan perkembangan kondisi SPAM di Kabupaten Kutai Timur seperti pada Tabel 15.

Peran Serta Swasta (CSR) di Kabupaten Kutai Timur sangat besar, terutama dari perusahaan tambang batu bara dan perusahaan perkebunan. Realisasi program CSR menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2021, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2022. Realisasi CSR paling rendah adalah tahun 2018 dengan nilai Rp. 270.004.000, sedangkan realisasi CSR paling tinggi adalah tahun 2021 dengan nilai Rp. 770.543.570.

**Tabel 8 Kapasitas air produksi tahun 2016 sampai September 2023**

No	Nama SPAM	Kapasitas Air Produksi (m3) per Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 SEPT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SANGATTA UTARA :								
	1. IPA KABO	7,094,894	8,292,338	7,771,432	8,201,338	8,062,451	7,553,928	8,609,812	5,918,551
	2. IPA BUKIT PELANGI	173,686	154,534	175,935	-	-	-	-	-
	3. IPA KUDUNGGGA	-	959,955	874,004	1,751,063	2,332,785	2,361,789	2,636,911	1,925,129
2	SANGATTA SELATAN	414,558	479,347	524,317	586,800	650,073	695,779	607,205	604,577
3	BENGALON :	328,269	290,762	260,543	336,687	421,149	289,313	242,093	212,359
	1. UNIT PEMBANTU SEKERAT	3,857	10,722	25,865	18,084	20,626	31,265	18,626	17,100
4	MUARA WAHAU :	320,856	338,066	389,285	467,603	399,455	462,543	472,071	360,783
	1. UNIT PEMBANTU WAHAU	72,987	81,363	84,564	98,507	113,044	106,500	115,269	99,464
5	KONGBENG	105,041	108,484	124,239	128,102	152,108	142,277	156,650	130,532
6	MUARA BENGKAL	297,076	309,999	312,660	331,668	354,584	364,869	396,979	322,623
	1. UNIT PEMBANTU SENAMBAH	-	-	-	-	7,916	19,245	23,523	18,589
7	MUARA ANCALONG :	261,937	201,830	205,686	211,276	241,380	314,874	329,238	246,672
	1. UNIT PEMBANTU SENYIUR	8,934	65,595	83,276	99,984	120,276	145,972	177,594	141,144
8	BATU AMPAR	102,047	103,123	111,192	127,381	141,043	133,512	134,860	99,902
9	LONG MESANGAT	50,253	42,889	44,878	49,416	60,127	69,436	81,399	66,371
10	TELUK PANDAN	28,880	31,221	29,062	30,098	35,480	28,296	28,587	26,841
11	KARANGAN	47,997	51,719	57,054	67,487	95,675	102,271	111,257	94,168
12	TELEN	99,323	97,446	100,506	111,546	119,286	133,128	134,602	102,102
13	BUSANG	68,143	74,425	78,623	80,792	90,892	83,410	96,391	75,950
14	KAUBUN	52,362	68,493	77,394	87,527	126,419	167,670	215,299	215,365
15	RANTAU PULUNG	34,824	57,080	81,958	119,872	151,865	179,046	204,284	189,913
16	KALIORANG	-	-	4,358	44,144	130,577	273,533	491,537	523,861
17	SANGKULIRANG								
18	SANDARAN	7,180	11,668	11,940	12,718	17,031	9,986	12,978	10,079
	<b>JUMLAH</b>	<b>9,573,104</b>	<b>11,831,060</b>	<b>11,428,771</b>	<b>12,962,093</b>	<b>13,844,242</b>	<b>13,668,642</b>	<b>15,297,164</b>	<b>11,402,075</b>

**Tabel 9 Kapasitas air distribusi tahun 2016 sampai September 2023**

No	Nama SPAM	Kapasitas Air Distribusi (m3) per Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 SEPT
1	SANGATTA UTARA :								
	1. IPA KABO	6,902,849	7,176,000	7,622,645	8,039,583	7,901,289	7,397,821	8,446,951	5,805,944
	2. IPA BUKIT PELANGI	168,317	948,600	171,352	-	-	-	-	-
	3. IPA KUDUNGGGA	-	153,000	862,002	1,742,333	2,235,297	2,340,858	2,605,759	1,911,377
2	SANGATTA SELATAN	409,658	472,944	518,059	577,279	716,607	670,059	583,984	588,486
3	BENGALON :	323,270	285,401	256,891	335,902	419,991	285,656	239,855	210,531
	1. UNIT PEMBANTU SEKERAT	3,834	10,722	25,702	17,884	20,415	30,814	18,440	16,987
4	MUARA WAHAU :	319,325	335,858	387,926	466,824	398,853	461,088	470,448	359,079
	1. UNIT PEMBANTU WAHAU	71,366	79,786	83,598	96,964	110,766	104,740	113,234	97,859
5	KONGBENG	104,074	107,330	123,216	126,554	150,486	140,778	155,126	129,366
6	MUARA BENGKAL	292,669	303,977	307,902	328,595	351,857	359,706	391,817	318,780
	1. UNIT PEMBANTU SENAMBAH	-	-	-	-	7,709	19,061	23,335	18,392
7	MUARA ANCALONG :	215,226	201,260	205,143	210,805	240,639	314,202	328,537	246,166
	1. UNIT PEMBANTU SENYIUR	7,986	65,190	82,600	99,417	119,479	145,174	176,844	140,557
8	BATU AMPAR	100,194	101,960	110,117	126,298	139,819	132,396	133,740	99,072
9	LONG MESANGAT	49,252	42,574	44,602	49,140	59,847	69,068	81,052	66,110
10	TELUK PANDAN	28,171	30,590	28,621	29,608	35,009	27,841	28,115	26,261
11	KARANGAN	47,496	50,678	55,842	66,276	94,434	100,912	109,985	93,229
12	TELEN	85,776	95,631	98,536	110,269	118,413	131,410	130,624	99,783
13	BUSANG	68,116	74,256	78,370	80,543	90,540	83,027	96,083	75,731
14	KAUBUN	49,876	66,856	75,806	86,027	124,021	164,269	211,099	211,121
15	RANTAU PULUNG	33,440	56,450	81,386	119,289	151,137	178,327	203,561	189,374
16	KALIORANG						240,170	360,126	415,096
17	SANGKULIRANG			4,213	43,545	129,663	32,561	130,832	124,137
18	SANDARAN	7,055	12,308	11,777	12,566	16,874	9,806	12,774	9,919
	<b>JUMLAH</b>	<b>9,287,950</b>	<b>10,671,373</b>	<b>11,236,306</b>	<b>12,765,701</b>	<b>13,633,145</b>	<b>13,439,744</b>	<b>15,052,320</b>	<b>11,253,357</b>

**Tabel 10 Kapasitas air terjual tahun 2016 sampai September 2023**

No	Nama SPAM	Kapasitas Air Terjual (m3) per Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 SEPT
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
1	SANGATTA UTARA :								
	1. IPA KABO	5,336,443	5,977,589	6,010,413					
	2. IPA BUKIT PELANGI	25,262	130,500	157,703	6,597,250	7,650,741	7,439,655	8,072,114	6,322,653
	3. IPA KUDUNGGGA	-	-	-					
2	SANGATTA SELATAN	381,194	440,243	482,595	523,239	664,840	815,558	865,509	726,789
3	BENGALON :	292,298	259,857	238,688	317,138	410,709	275,488	231,904	202,297
	1. UNIT PEMBANTU SEKERAT	1,877	9,461	13,383	14,559	19,036	26,383	17,863	16,072
4	MUARA WAHAU :	284,569	298,331	324,103	389,837	393,560	368,240	374,135	270,117
	1. UNIT PEMBANTU WAHAU	66,718	67,487	74,032	82,911	95,294	81,884	97,846	80,865
5	KONGBENG	95,253	102,807	102,183	116,468	137,287	118,714	127,975	99,081
6	MUARA BENGKAL	241,069	244,089	261,876	269,221	319,292	329,192	360,271	293,899
	1. UNIT PEMBANTU SENAMBAH	-	-	-	-	5,415	17,319	21,704	17,469
7	MUARA ANCALONG :	204,988	192,101	191,064	199,753	228,218	241,319	243,986	185,057
	1. UNIT PEMBANTU SENYIUR	7,932	61,170	77,444	94,706	115,842	140,859	169,632	136,006
8	BATU AMPAR	94,536	96,817	102,557	115,399	130,517	124,275	125,832	93,364
9	LONG MESANGAT	43,664	37,528	39,193	42,678	51,496	59,680	72,109	58,119
10	TELUK PANDAN	24,052	28,067	25,831	29,101	30,462	24,093	25,774	21,432
11	KARANGAN	47,197	48,250	52,919	58,653	85,379	91,591	106,330	92,133
12	TELEN	82,116	84,832	87,498	97,453	101,566	104,785	111,306	85,905
13	BUSANG	66,839	70,641	76,203	78,442	88,284	77,452	91,691	71,102
14	KAUBUN	49,836	62,126	70,769	80,829	117,233	150,663	189,821	188,175
15	RANTAU PULUNG	32,093	50,458	73,641	108,006	140,446	161,645	183,431	169,228
16	KALIORANG					116,545	224,291	332,012	362,320
17	SANGKULIRANG			3,528	37,484	7,352	34,403	128,498	110,161
18	SANDARAN	6,566	10,407	11,873	11,484	15,820	9,149	11,808	9,511
	<b>JUMLAH</b>	<b>7,384,502</b>	<b>8,272,758</b>	<b>8,477,496</b>	<b>9,264,611</b>	<b>10,925,334</b>	<b>10,916,638</b>	<b>11,961,551</b>	<b>9,611,755</b>

**Tabel 11 Kehilangan air produksi tahun 2016 sampai September 2023**

No	Nama SPAM	Kehilangan Air Produksi (m3) per Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 SEPT
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1	SANGATTA UTARA :								
	1. IPA KABO	192,045	1,116,338	148,787	161,755	161,162	156,107	162,861	112,607
	2. IPA BUKIT PELANGI	5,369	-794,066	4,583	-	-	-	-	-
	3. IPA KUDUNGGGA	-	806,955	12,002	8,730	97,488	20,931	31,152	13,752
2	SANGATTA SELATAN	4,900	6,403	6,258	9,521	-66,534	25,720	23,221	16,091
3	BENGALON :	4,999	5,361	3,652	785	1,158	3,657	2,238	1,828
	1. UNIT PEMBANTU SEKERAT	23	0	163	200	211	451	186	113
4	MUARA WAHAU :	1,531	2,208	1,359	779	602	1,455	1,623	1,704
	1. UNIT PEMBANTU WAHAU	1,621	1,577	966	1,543	2,278	1,760	2,035	1,605
5	KONGBENG	967	1,154	1,023	1,548	1,622	1,499	1,524	1,166
6	MUARA BENGKAL	4,407	6,022	4,758	3,073	2,727	5,163	5,162	3,843
	1. UNIT PEMBANTU SENAMBAH					207	184	188	197
7	MUARA ANCALONG :	46,711	571	543	471	741	672	701	506
	1. UNIT PEMBANTU SENYIUR	948	405	676	567	797	798	750	587
8	BATU AMPAR	1,853	1,163	1,075	1,083	1,224	1,116	1,120	830
9	LONG MESANGAT	1,001	315	276	276	280	368	347	261
10	TELUK PANDAN	709	631	441	490	471	455	472	580
11	KARANGAN	501	1,041	1,212	1,211	1,241	1,359	1,272	939
12	TELEN	13,547	1,815	1,970	1,277	873	1,718	3,978	2,319
13	BUSANG	27	169	253	249	352	383	308	219
14	KAUBUN	2,486	1,637	1,588	1,500	2,398	3,401	4,200	4,244
15	RANTAU PULUNG	1,384	630	572	583	728	719	723	539
16	KALIORANG	-	-	145	599	914	802	579	-15,372
17	SANGKULIRANG	-	-	-	-	-			
18	SANDARAN	125	-640	163	152	157	180	204	160
	<b>JUMLAH</b>	<b>285,153</b>	<b>1,159,687</b>	<b>192,465</b>	<b>196,392</b>	<b>211,097</b>	<b>228,898</b>	<b>244,844</b>	<b>148,718</b>

**Tabel 12** Kehilangan air produksi tahun 2016 sampai September 2023

No	Nama SPAM	Persentase Kebocoran Distribusi (%)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 SEPT
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
1	SANGATTA UTARA :								
	1. IPA KABO	22.69	16.70	21.15					
	2. IPA BUKIT PELANGI	84.99	86.24	7.97	14.74	24.52	23.61	26.97	18.07
	3. IPA KUDUNGGGA	-	-	-					
2	SANGATTA SELATAN	6.95	6.91	6.85	9.36	7.22	-21.71	-48.21	-23.50
3	BENGALON :	9.58	8.95	7.09	5.59	2.21	3.56	3.31	3.91
	1. UNIT PEMBANTU SEKERAT	51.04	11.76	47.93	18.59	6.75	14.38	3.13	5.39
4	MUARA WAHAU :	10.88	11.17	16.45	16.49	1.33	20.14	20.47	24.78
	1. UNIT PEMBANTU WAHAU	6.51	15.42	11.44	14.49	13.97	21.82	13.59	17.37
5	KONGBENG	8.48	4.21	17.07	7.97	8.77	15.67	17.50	23.41
6	MUARA BENGKAL	17.63	19.70	14.95	18.07	9.26	8.48	8.05	7.81
	1. UNIT PEMBANTU SENAMBAH	-	-	-	-	29.76	9.14	6.99	5.02
7	MUARA ANCALONG :	4.76	4.55	6.86	5.24	5.16	23.20	25.74	24.82
	1. UNIT PEMBANTU SENYIUR	0.68	6.17	6.24	4.74	3.04	2.97	4.08	3.24
8	BATU AMPAR	5.65	5.04	6.87	8.63	6.65	6.13	5.91	5.76
9	LONG MESANGAT	11.35	11.85	12.13	13.15	13.95	13.59	11.03	12.09
10	TELUK PANDAN	14.62	8.25	9.75	1.71	12.99	13.46	8.33	18.39
11	KARANGAN	0.63	4.79	5.23	11.50	9.59	9.24	3.32	1.18
12	TELEN	4.27	11.29	11.20	11.62	14.23	20.26	14.79	13.91
13	BUSANG	1.87	4.87	2.77	2.61	2.49	6.71	4.57	6.11
14	KAUBUN	0.08	7.08	6.64	6.04	5.47	8.28	10.08	10.87
15	RANTAU PULUNG	4.03	10.62	9.52	9.46	7.07	9.35	9.89	10.64
16	KALIORANG								
17	SANGKULIRANG	-	-	16.26	13.92	4.45	5.84	6.20	12.38
18	SANDARAN	6.93	15.45	-0.82	8.61	6.25	6.70	7.56	4.11
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.49</b>	<b>22.48</b>	<b>24.55</b>	<b>27.43</b>	<b>19.86</b>	<b>18.77</b>	<b>20.53</b>	<b>14.59</b>

**Tabel 13 Jumlah jiwa terlayani dari tahun 2016 sampai September 2023**

No	Nama SPAM	Jumlah Jiwa Terlayani							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2023 OKT
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
1	SANGATTA UTARA :								
	1. IPA KABO	63,125	71,975	77,135	88,495	97,690	106,000	112,290	118,055
	2. IPA BUKIT PELANGI	295	820	945	2,590	3,130	3,405	3,745	3,970
	3. IPA KUDUNGGGA	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SANGATTA SELATAN	6,810	7,395	7,860	8,665	11,815	13,100	14,070	16,630
3	BENGALON :	4,915	5,090	5,285	5,880	6,300	6,030	5,740	5,850
	1. UNIT PEMBANTU SEKERAT	90	395	445	490	910	960	975	985
4	MUARA WAHAU :	4,635	5,265	5,465	5,750	5,910	8,105	11,220	11,000
	1. UNIT PEMBANTU WAHAU	1,130	1,230	1,330	1,520	1,605	1,760	2,120	2,415
5	KONGBENG	2,165	2,325	2,380	2,435	2,550	2,610	2,830	2,990
6	MUARA BENGKAL	4,585	4,870	5,300	5,705	6,820	7,580	8,275	9,030
	1. UNIT PEMBANTU SENAMBAH	-	-	-	-	1,395	1,285	1,285	1,285
7	MUARA ANCALONG :	3,345	3,600	3,750	3,985	4,565	4,925	5,210	5,375
	1. UNIT PEMBANTU SENYIUR	1,200	1,420	1,670	1,735	2,540	3,205	3,420	3,575
8	BATU AMPAR	2,245	2,280	2,330	2,485	2,610	2,690	2,680	2,820
9	LONG MESANGAT	1,035	1,055	1,145	1,250	2,010	2,230	2,375	2,380
10	TELUK PANDAN	955	975	1,000	1,005	1,065	1,015	985	1,075
11	KARANGAN	1,155	1,210	1,270	1,555	2,155	2,430	3,065	3,180
12	TELEN	1,705	1,845	1,930	2,080	2,235	2,260	2,535	2,670
13	BUSANG	1,770	1,875	1,940	2,015	2,055	2,335	2,470	2,525
14	KAUBUN	960	1,085	1,095	1,240	1,850	2,610	3,035	4,830
15	RANTAU PULUNG	865	1,305	1,805	2,425	3,160	3,710	5,150	9,020
16	KALIORANG	-	40	140	1,640	3,270	4,475	7,140	10,340
17	SANGKULIRANG	-	-	-	-	420	1,385	5,635	6,360
18	SANDARAN	235	255	260	260	320	330	380	400
	<b>JUMLAH</b>	<b>103,220</b>	<b>116,310</b>	<b>124,480</b>	<b>143,205</b>	<b>166,380</b>	<b>184,435</b>	<b>206,630</b>	<b>226,760</b>

**Tabel 14** Jumlah pelanggan pertahun dari tahun 2016 sampai September 2023

No	Nama SPAM	Jumlah Pelanggan per Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 OKT
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
1	SANGATTA UTARA :								
	1. IPA KABO	12,625	14,395	15,427	17,699	19,538	21,200	22,458	23,611
	2. IPA BUKIT PELANGI	59	164	189	518	626	681	749	794
	3. IPA KUDUNGGGA	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SANGATTA SELATAN	1,362	1,479	1,572	1,733	2,363	2,620	2,814	3,326
3	BENGALON :	983	1,018	1,057	1,176	1,260	1,206	1,148	1,170
	1. UNIT PEMBANTU SEKERAT	18	79	89	98	182	192	195	197
4	MUARA WAHAU :	927	1,053	1,093	1,150	1,182	1,621	2,244	2,200
	1. UNIT PEMBANTU WAHAU	226	246	266	304	321	352	424	483
5	KONGBENG	433	465	476	487	510	522	566	598
6	MUARA BENGKAL	917	974	1,060	1,141	1,364	1,516	1,655	1,806
	1. UNIT PEMBANTU SENAMBAH	-	-	-	-	279	257	257	257
7	MUARA ANCALONG :	669	720	750	797	913	985	1,042	1,075
	1. UNIT PEMBANTU SENYIUR	240	284	334	347	508	641	684	715
8	BATU AMPAR	449	456	466	497	522	538	536	564
9	LONG MESANGAT	207	211	229	250	402	446	475	476
10	TELUK PANDAN	191	195	200	201	213	203	197	215
11	KARANGAN	231	242	254	311	431	486	613	636
12	TELEN	341	369	386	416	447	452	507	534
13	BUSANG	354	375	388	403	411	467	494	505
14	KAUBUN	192	217	219	248	370	522	607	966
15	RANTAU PULUNG	173	261	361	485	632	742	1,030	1,804
16	KALIORANG					654	895	1,428	2,068
17	SANGKULIRANG	-	8	28	328	84	277	1,127	1,272
18	SANDARAN	47	51	52	52	64	66	76	80
	<b>JUMLAH</b>	<b>20,644</b>	<b>23,262</b>	<b>24,896</b>	<b>28,641</b>	<b>33,276</b>	<b>36,887</b>	<b>41,326</b>	<b>45,352</b>

Tabel 15 Pertumbuhan Parameter SPAM di Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur tahun 2017 - 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk						Pertumbuhan Penduduk (%/thn)	Pertumbuhan Kapasitas Produksi Air	Pertumbuhan Jiwa Terlayani (%/th)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	Muara Ancalong	16953	17638	18334	15246	14526	14605	-2.94	13.64	11.45
2	Busang	5851	6086	6325	6396	5686	5765	-0.30	5.31	5.67
3	Long Mesangat	5748	5979	6214	7168	7246	7291	4.87	13.67	17.62
4	Muara Wahau	21327	22190	23067	35963	30439	30698	7.56	6.97	14.44
5	Telen	7817	8134	8455	10829	10630	10377	5.83	6.67	6.56
6	Kongbeng	21190	22047	22919	27609	30288	30453	7.52	7.62	4.01
7	Muara Bengkal	15347	15966	16596	14030	13799	13683	-2.27	6.29	14.44
8	Batu Ampar	5682	5911	6143	7673	8010	8179	7.56	5.51	3.29
9	Sangatta Utara	98325	102380	106504	120873	123172	123067	4.59	3.64	9.77
10	Bengalon	31006	32296	33609	45314	42173	42225	6.37	-2.86	4.13
11	Teluk Pandan	16639	17326	18026	18791	14548	14417	-2.83	-1.75	0.2
12	Sangatta Selatan	24761	25778	26812	30117	31045	30874	4.51	4.84	13.73
13	Rantau Pulung	9752	10145	10544	12167	13070	13313	6.42	29.5	31.59
14	Sangkuirang	21953	22844	23750	26449	24103	24283	0.75	157.31	182.05
15	Kalkorang	10847	11287	11734	15355	15856	16378	8.59	157.31	182.05
16	Sandaran	8803	9158	9521	12604	11676	11410	5.32	2.15	8.31
17	Kaubun	13109	13649	14199	14867	15705	15935	3.98	25.74	22.84
18	Karangan	12358	12856	13359	13008	12771	12660	0.48	16.56	20.43
	Total	347468	361670	376111	434459	424743	425613	4.14	25.45	30.70

**Tabel 16** Daftar Sumber Air Baku Perumdam Tirta Buah Benua Kutai Timur

NO	Nama SPAM	Lokasi Kota/Kec/Desa/ Kelurahan	Titik Koordinat	Sumber Air Baku
1	2	3	4	5
1	SANGATTA UTARA :			
	1. IPA KABO	Swarga Bara	X= 00°31'57.31" Y=117°29'13.91"	Sungai Sangatta
	2. IPA KUDUNGGGA	Singa Gembara	X= 00°32'.151" Y=117°33'.901"	Telaga Kenyamukan
2	SANGATTA SELATAN	Sangatta Selatan	X= 00°28'31.55" Y=117°31'16.50"	Sungai Masabang/Melawai
3	BENGALON :	Sepaso	X= 00°45'3.52" Y=117°34'54.74"	Sungai Bengalon
	1. UNIT PEMBANTU SEKERAT	Sekerat	X= 00°47'8.45" Y=117°46'41.90"	Mata Air Gunung Sekerat
4	MUARA WAHAU :	Wahau Baru	X= 1°3'42.35", Y=116°52'25.43"	Sungai Wahau
	1. UNIT PEMBANTU WAHAU	Muara Wahau	X= 1°2'43.06", Y=116°50'46.17"	Sungai Wahau
5	KONGBENG	Miau Baru	X= 1°12'12.46", Y=116°57'18.31"	Sungai Wehea
6	MUARA BENGKAL	Muara Bengkal Ilir	X= 00°27'.023", Y=116°42'.860"	Sungai Muara Bengkal
	1. UNIT PEMBANTU SENAMBAH	Senambah	X= 00°20'32.83", Y= 116°45'6.52"	Sungai Senambah
7	MUARA ANCALONG :	Kelinjau Ilir	X= 00°25'.020", Y=116°41'.119"	Sungai Muara Ancalong
	1. UNIT PEMBANTU SENYIUR	Senyiur	X= 00°18'.361", Y=116°37'.372"	Sungai Muara Ancalong
8	BATU AMPAR	Batu Timbau	X= 00°40'.777", Y=116°49'.620"	Sungai Telen

Tabel 16. (lanjutan)

NO	Nama SPAM	Lokasi Kota/Kec/Desa/Kelurahan	Titik Koordinat	Sumber Air Baku
9	LONG MESANGAT	Sumber Sari	X= 00°34'.200", Y=116°43'.362"	Sungai Long Mesangat
10	TELUK PANDAN	Teluk Pandan	X= 00°15'29.79", Y=117°28'40.14"	Danau Telaga Bening
11	KARANGAN	Karangan Dlm	X= 1°21'4.77", Y=117°39'5.11"	Sungai Karang
12	TELEN	Juk Ayak	X= 00°53'11.19", Y=116°51'47.37"	Sungai Telen
13	BUSANG	Long Lees	X= 00°49'.115", Y=116°33'.413"	Sungai Atan
14	KAUBUN	Bumi Etam	X= 1°6'50.841", Y=117°51'28.719"	Sungai Kubur
15	RANTAU PULUNG	Rantau Makmur	X= 0°34'16.784", Y=117°16'37.803"	Sungai Benu
16	KALIORANG	Bukit Makmur	X= 00°55'28.90", Y=117°50'47.91"	Mata Air Gunung Sekerat (GMP dan PT. Aphi-Aphi)
17	SANDARAN	Manubar	X= 00°49'59.46", Y=118°29'55.57"	Sungai Penyarai
<b>JUMLAH</b>				

**Tabel 17** Data Hasil Uji Badan Air (Air Baku) Fisika-Kimia IPA Kabo Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur 2023

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL UJI BADAN AIR (AIR BAKU)
				SEPTEMBER 2023
1	Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)	mg/L	0,5	0,1598
2	Arsen (As)	mg/L	0,05	<0.00003
3	Besi (Fe)	mg/L	0,3	0,7098
4	Chlor (Cl <sub>2</sub> )	mg/L	0,001	0
5	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	***	3,52
6	Kebutuhan kimiawi akan oksigen (COD)	mg/L	10	18,27
7	Phenol	mg/L	0,001	<0.0003
8	Flourida (F <sup>-</sup> )	mg/L	0,5	0,0639
9	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	<0.00002
10	Kesadahan sebagai CaCO <sub>3</sub>	mg/L	50	41,58
11	Chromium Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	mg/L	0,05	<0.0019
12	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	0,0451
13	NO <sub>3</sub> sebagai N	mg/L	10	2,856
14	Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,0126
15	pH	**	6-9	7,13
16	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	1000	97
17	Selenium (Se)	mg/L	0,01	< 0.0001
18	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,0062
19	Uji Biru Metilen/Detergen	mg/L	0,2	0,019
20	Sulfat	mg/L	400	10,432
21	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	mg/L	0,002	<0.0011
22	Tembaga (Cu)	mg/L	0,02	<0.0010
23	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	<0.00002
24	Total Phospat sebagai P	mg/L	0,2	0,0130
25	Warna	TCU	100	178,626
26	Zat yang tersuspensi (TSS)	mg/L	50	3,57
27	Mercuri (Hg)	mg/L	0,001	<0.00028
28	Sianida (CN <sup>-</sup> )	mg/L	0,02	0

**Tabel 18** Data Hasil Uji Badan Air (Air Baku) Fisika-Kimia IPA Kudungga Perumda Air Minum Tirta  
Tuah Benua Kutai Timur 2023

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL UJI BADAN AIR (AIR BAKU)
				SEPTEMBER 2023
1	Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)	mg/L	0,5	0,1795
2	Arsen (As)	mg/L	0,05	<0.00003
3	Besi (Fe)	mg/L	0,3	0,1405
4	Chlor (Cl <sub>2</sub> )	mg/L	0,001	0
5	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	***	3,13
6	Kebutuhan kimiawi akan oksigen (COD)	mg/L	10	17,71
7	Phenol	mg/L	0,001	<0.0003
8	Flourida (F <sup>-</sup> )	mg/L	0,5	0,2827
9	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	<0.00002
10	Kesadahan sebagai CaCO <sub>3</sub>	mg/L	50	154,46
11	Chromium Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	mg/L	0,05	<0.0019
12	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	0,0558
13	NO <sub>3</sub> sebagai N	mg/L	10	0,601
14	Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,0024
15	pH	**	6-9	6,87
16	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	1000	371
17	Selenium (Se)	mg/L	0,01	<0.0001
18	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,0075
19	Uji Biru Metilen/Detergen	mg/L	0,2	0,015
20	Sulfat	mg/L	400	17,257
21	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	mg/L	0,002	< 0.0011
22	Tembaga (Cu)	mg/L	0,02	< 0.0010
23	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	< 0.00002
24	Total Phospat sebagai P	mg/L	0,2	<0.0050
25	Warna	TCU	100	5,718
26	Zat yang tersuspensi (TSS)	mg/L	50	5,30
27	Mercuri (Hg)	mg/L	0,001	<0.00028
28	Sianida (CN <sup>-</sup> )	mg/L	0,02	0

**Tabel 19** Data Hasil Uji Badan Air (Air Baku) IPA Sangatta Selatan Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur 2023

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL UJI BADAN AIR (AIR BAKU)
				SEPTEMBER 2023
1	Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)	mg/L	0,5	0,1395
2	Arsen (As)	mg/L	0,05	<0.00003
3	Besi (Fe)	mg/L	0,3	0,3004
4	Chlor (Cl <sub>2</sub> )	mg/L	0,001	0
5	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	***	5,16
6	Kebutuhan kimiawi akan oksigen (COD)	mg/L	10	18,10
7	Phenol	mg/L	0,001	<0.0003
8	Flourida (F <sup>-</sup> )	mg/L	0,5	0,1566
9	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	<0.00002
10	Kesadahan sebagai CaCO <sub>3</sub>	mg/L	50	59,41
11	Chromium Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	mg/L	0,05	<0.0019
12	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	0,1389
13	NO <sub>3</sub> sebagai N	mg/L	10	1,383
14	Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,0048
15	pH	**	6-9	6,59
16	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	1000	133
17	Selenium (Se)	mg/L	0,01	<0.0001
18	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,0241
19	Uji Biru Metilen/Detergen	mg/L	0,2	<0.013
20	Sulfat	mg/L	400	13,769
21	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	mg/L	0,002	<0.0011
22	Tembaga (Cu)	mg/L	0,02	<0.0010
23	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	<0.00002
24	Total Phospat sebagai P	mg/L	0,2	0,0290
25	Warna	TCU	100	53,703
26	Zat yang tersuspensi (TSS)	mg/L	50	42,64
27	Mercuri (Hg)	mg/L	0,001	<0.00028
28	Sianida (CN <sup>-</sup> )	mg/L	0,02	0

**Tabel 20** Hasil Uji Badan Air (Air Baku) Fisika-Kimia IPA Kudungga dan IPA Sangatta Selatan di Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur Bulan September 2023

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	IPA KUDUNGGGA	IPA SANGATTA SELATAN
1	Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)	mg/L	0.5	0.1795	0.1395
2	Arsen (As)	mg/L	0.05	<0.00003	<0.00003
3	Besi (Fe)	mg/L	0.3	0.1405	0.3004
4	Chlor (Cl <sub>2</sub> )	mg/L	0.001	0	0
5	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	***	3.13	5.16
6	Kebutuhan kimiawi akan oksigen (COD)	mg/L	10	17.71	18.10
7	Phenol	mg/L	0.001	<0.0003	<0.0003
8	Flourida (F)	mg/L	0.5	0.2827	0.1566
9	Kadmium (Cd)	mg/L	0.01	<0.00002	<0.00002
10	Kesadahan sebagai CaCO <sub>3</sub>	mg/L	50	154.46	59.41
11	Chromium Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	mg/L	0.05	<0.0019	<0.0019
12	Mangan (Mn)	mg/L	0.1	0.0558	0.1389
13	NO <sub>3</sub> sebagai N	mg/L	10	0.601	1.383
14	Nitrit sebagai N	mg/L	0.06	0.0024	0.0048
15	pH	**	6-9	6.87	6.59
16	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	1000	371	133
17	Selenium (Se)	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001
18	Seng (Zn)	mg/L	0.05	0.0075	0.0241
19	Uji Biru Metilen/Detergen	mg/L	0.2	0.015	<0.013
20	Sulfat	mg/L	400	17.257	13.769
21	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	mg/L	0.002	< 0.0011	<0.0011
22	Tembaga (Cu)	mg/L	0.02	< 0.0010	<0.0010
23	Timbal (Pb)	mg/L	0.03	< 0.00002	<0.00002
24	Total Fospat sebagai P	mg/L	0.2	<0.0050	0.0290
25	Warna	TCU	100	5.718	53.703
26	Zat yang tersuspensi (TSS)	mg/L	50	5.30	42.64
27	Mercuri (Hg)	mg/L	0.001	<0.00028	<0.00028
28	Sianida (CN <sup>-</sup> )	mg/L	0.02	0	0

#### **B.4. TARIF AIR**

Terhitung mulai Januari 2023, tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buah Benua Kutai Timur mengalami penyesuaian atau kenaikan. Kenaikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutim Nomor: 500/K.725/2022 tentang Penetapan Besaran Tarif Air Minum Perumdam Tirta Buah Benua. Penyesuaian tarif dilakuka terakhir kali pada tahun 2017. Implementasi tarif ini sudah mengacu pada *full cost recovery* (FCR).

#### **B.5. KELEMBAGAAN**

Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kutai Timur sebagian besar ditangani oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buah Benua Kabupaten Kutai Timur. Perumda Air Minum Tirta Buah Benua Kutai Timur yang merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tertanggal 17 September 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur, yang kemudian diubah dengan Perda Kab. Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2010, tanggal 27 Juli Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur.

Tujuan didirikan Perumdam Tirta Buah Benua Kabupaten Kutai Timur adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Fungsi Perumdam Tirta Buah Benua Kabupaten Kutai Timur adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur dan sekitarnya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, kegiatan perusahaan meliputi:

1. Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada pelanggan
2. Membangun jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka untuk mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya
3. Melakukan pemeliharaan jaringan distribusi dan transmisi untuk menekan kebocoran/kehilangan air

Struktur Organisasi Perumdam Tirta Buah Benua Kutai Timur ditetapkan berdasarkan, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2001, tanggal 17 September 2001, dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 32 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Buah Benua Kutai pasal 4, diputuskan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 ditetapkan 1 (satu) Direktur Perumdam Tirta Buah Benua Kutai Timur. organisasi ini terdiri dari 1 Direktur yang dibantu oleh 2 Kepala Bagian, 6 Kepala Sub bag dan Kepala Cabang. Pada tahun 2012, SOTK tersebut dikuatkan dengan Keputusan Direktur Perumdam Tirta Buah Benua Kabupaten Kutai

Timur dengan Nomor 800/33/PDAM-KT/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang SOTK Perumdam Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur, terakhir sesuai dengan Keputusan Direktur Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur Nomor : 800/19/PDAM-KT/III/2018. tentang SOTK Perumdam Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 Maret 2018.

#### **B.6. GAMBARAN KINERJA**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Opini yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan standar Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun tentang Penilaian Kinerja Perumdam Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur, selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut.

Menurut indikator Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur, kinerja Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur pada tahun 2017 sampai 2022 dinilai sebagai kategori "sehat" dengan kisaran nilai 3,54 - 3,83 dengan nilai terendah pada tahun 2021 dan nilai tertinggi pada tahun 2017.

Hasil Penilaian Kinerja berdasarkan Kepmendagri No 47 Tahun 1999 oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2017 - 2022 menunjukkan kinerja dengan kisaran nilai 67,06 - 76,94 dan tergolong dalam kategori "baik" hingga "baik sekali". Kinerja pada tahun 2020 merupakan nilai tertinggi dengan kategori "baik sekali", sedangkan kinerja selain pada 2020 tergolong pada kategori "baik" dengan nilai terendah pada tahun 2018, seperti Tabel 22.

Tabel 24. menunjukkan anggaran baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten dalam pengembangan SPAM di Kab. Kutai Timur. Terlihat bahwa anggaran mengalami fluktuasi dan untuk anggaran penyertaan dari PEMDA ke PERUMDA belum sesuai dengan target dalam peraturan. Terlihat juga perbandingan antara anggaran air minum dan total APBD belum sampai 1%, seperti pada Tabel 25.

Sedangkan Tabel 26 menunjukkan prioritas desa yang akan ditangani untuk menurunkan tingkat stunting. Oleh karena itu prioritas pengembangan SPAM kedepannya harus sinkron dengan prioritas daerah untuk penurunan stunting.

**Tabel 21** Klasifikasi Tarif Pelanggan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 500/K.725/2022 Tanggal 30 November 2022 Tentang Penetapan Besaran Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur

KLASIFIKASI PELANGGAN		BLOK KONSUMSI	RENCANA PENYESUAIAN TARIF TAHUN 2023
<b>KELOMPOK I</b>			
<b>A. Golongan 1 A (Sosial Umum)</b>			
- Hidran Umum, K.M / W.C. Umum		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp3.000,00 Rp6.800,00
<b>B. Golongan 1 B (Sosial Khusus I)</b>			
- Rumah ibadah		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp3.000,00 Rp6.800,00
<b>C. Golongan 1 C (Sosial Khusus II)</b>			
- Para Asuhun, Yayasan Sosial, Sekolah Negeri/Swasta, Rumah Saki Pemerintah, Terminal Bus / Angkot		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp3.000,00 Rp6.800,00
<b>D. Golongan 1 D (Rumah Tangga I)</b>			
- Rumah Sangat Sederhana (RSS)		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp3.000,00 Rp6.800,00
<b>KELOMPOK II</b>			
<b>A. Golongan 2 A (Instansi Pemerintah)</b>			
- Instansi Pemerintah, TNI, Polri		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp6.800,00 Rp9.800,00
<b>B. Golongan 2 B (Rumah Tangga II)</b>			
- Rumah yang tidak termasuk kualitas RSS dan Rumah Mewah		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp6.800,00 Rp9.800,00
<b>C. Golongan 2 C (Rumah Tangga III)</b>			
- Rumah yang tidak termasuk kualitas RSS dan Rumah Mewah namun berada di kompleks Perumahan / Kluster		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp6.800,00 Rp10.000,00
<b>D. Golongan 2 D (Mega Kecil)</b>			
- Kios Warung, Pedagang Eceran, Toko		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp6.800,00 Rp12.000,00
<b>E. Golongan 2 E (Industri Kecil)</b>			
- Kerajinan Tangan, Kerajinan Rumah Tangga, Sanggar Kontak Kecil, Peternakan Kecil, Home Industri Kecil Lainnya		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp6.800,00 Rp12.000,00
<b>KELOMPOK III</b>			
<b>A. Golongan 3 A (Rumah Tangga IV)</b>			
- Rumah Mewah yang berada di jalan Pradokel		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp9.500,00 Rp12.000,00
<b>B. Golongan 3 B (Mega Besar I)</b>			
- Import/ Ekspor, Ekipador, Bank Agen, Makelar, Minimarket / Swalayan, Kolam Renang, GOR / Stadion, SRBU, Distributor Perdagangan Besar, Salon Besar, Night Club, Diskotek, Hotel Melati / Bintang 1, Restoran, Rumah Makan/Minum, Bengkel Besar, Jasa Cuci Paksiain, Mobil, Motor, Rumah Saki Swasta, Depot/Air Minum, Rumah Kos- Kosan, Rumah Sewaan (Barak), Cafe, Karaoke, Ruko, Toko Besar, Kantor Perusahaan, Praktek Dokter, Biro Jasa, Losmen, Penghapian.		0 - 10 M3 > 10 M3	Rp9.500,00 Rp12.000,00
<b>Kelompok IV</b>			
<b>A. Golongan 4 A (Mega Besar II)</b>			
- Hotel Bintang 2 s/d 5			Rp12.800,00
<b>B. Golongan 4 B (Mega Besar III)</b>			
- Pabrik Midel / Mesin, Pabrik Bahan Kimia, Industri Parkyuan, Industri Pembuatan Kapak, Peternakan Besar, Praktek Makanan & Minuman, Pabrik Es dan Cold Storage			Rp12.800,00
<b>C. Golongan 4 C (Pelabuhan)</b>			
- Pelabuhan Laut, Udara, Sungai, Pelabuhan, Pelabuhan Kean			Rp12.800,00
<b>D. Kespaspakan</b>			
- Sosial Kespaspakan			Sesuai Kespaspakan



Tabel 22 Hasil Audit Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur Tahun 2017 - 2022

No.	Uraian Penilaian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laporan Keuangan Oleh Auditor Independen KAP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)			
2	Indikator Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Nilai 3,830 Kategori "Sehat"	Nilai 3,66 Kategori "Sehat"	Nilai 3,64 Kategori "Sehat"	Nilai 3,70 Kategori "Sehat"	Nilai 3,54 Kategori "Sehat"	Nilai 3,57 Kategori "Sehat"
3	Kepmendagri 47 Tahun 1999 Tanggal 31 Mei 1999 oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Nilai 68,944 Kategori "Baik"	Nilai 67,06 Kategori "Baik"	Nilai 70,78 Kategori "Baik"	Nilai 76,94 Kategori "Baik Sekali"	Nilai 69,80 Kategori "Baik"	Nilai 68,41 Kategori "Baik"

**Tabel 23** Kategori Kinerja Perumdam

<b>URAIAN</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Aspek Keuangan	0,61	0,66	0,87	0,88	0,75
Aspek Pelayanan	0,81	0,75	0,8	0,7	0,9
Aspek Operasi	1,55	1,54	1,48	1,35	1,25
Aspek SDM	0,59	0,59	0,55	0,71	0,75
<b>JUMLAH SKOR</b>	<b>3,56</b>	<b>3,54</b>	<b>3,7</b>	<b>3,64</b>	<b>3,65</b>
<b>TINGKAT KESEHATAN</b>	<b>SEHAT</b>	<b>SEHAT</b>	<b>SEHAT</b>	<b>SEHAT</b>	<b>SEHAT</b>

**Tabel 24. Daftar Anggaran Pengembangan SPAM di Kabupaten Kutai Timur 2019-2022**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
<b>A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN</b>				
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) - 200 SR Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang	Rp1.050.015.200	2022	APBD KAB
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan sambungan Rumah (SR) - 250 SR Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang	Rp2.010.556.200	2022	APBD KAB
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan sambungan Rumah (SR) - 250 SR Desa Bukit Harapan Kec. Kaliorang	Rp1.977.927.379	2022	APBD KAB
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Kec. Sangkulirang - Kutai Timur (Kab.)	Rp3.987.750.000	2021	APBD KAB
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Kematian Ibu dan Stunting Kec. Muara Wahau - Kutai Timur (Kab.)	Rp3.550.574.000	2021	APBD KAB
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung	Rp380.166.000	2020	APBD KAB
7	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Desa Pengadan Baru Kecamatan Kaubun	Rp406.293.982	2020	APBD KAB
8	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun	Rp414.452.148	2020	APBD KAB
9	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung	Rp417.021.000	2020	APBD KAB
10	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng	Rp322.295.295	2020	APBD KAB
11	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun	Rp374.330.000	2020	APBD KAB
12	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang	Rp634.156.362	2020	APBD KAB
13	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang	Rp1.453.777.600	2020	APBD KAB
14	Optimalisasi Pipa Air bersih PT. GAM	Rp5.111.145.000	2020	APBD KAB
15	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur	Rp1.686.631.000	2019	APBD KAB
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp23.777.091.166</b>		
<b>B. SUMBER DANA APBD PROVINSI</b>				
1	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa HDPE dia. 160 mm, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur	Rp3.705.039.588	2022	APBD PROV
2	Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa HDPE dia. 160 mm - 63 mm, Jalan Ring Road Sangatta Selatan, Kampung Kajang, Kab. Kutai Timur	Rp4.011.926.592	2022	APBD PROV
3	Pembangunan Jaringan Perpipaan HDPE SPAM Diameter 315 mm di Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur	Rp8.641.452.891	2022	APBD PROV
4	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa HDPE dia. 250 mm - 63 mm, Jalan Ring Road Sangatta Selatan, Kampung Kajang, Kutim	Rp2.974.876.000	2021	APBD PROV
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp19.333.295.072</b>		
<b>C. SUMBER DANA APBN</b>				
1	Pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Kaliorang Kab. Kutai Timur	Rp1.047.000.000	2020	APBN
2	Pembangunan Jaringan dari SPAM Karang untuk Kawasan Karang Kab. Kutai Timur	Rp3.199.999.000	2019	APBN
3	Pembangunan Jaringan dari SPAM Kaubun untuk Kawasan Kaubun Kab. Kutai Timur	Rp3.292.000.000	2018	APBN
4	Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Bengalon Kapasitas 2.8 L/d untuk kawasan Bengalon Kab. Kutai Timur	Rp4.404.444.000	2018	APBN
5	P/P Pipa HDPE dia. 150 - 50 mm, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur	Rp4.815.693.000	2017	APBN
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp16.759.136.000</b>		
<b>D. SUMBER DANA PMP KE PERUMDA</b>				
1	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Ke PERUMDA (Program Hibah Air Minum)	Rp5.000.000.000	2020	APBD KAB
2	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Ke PERUMDA (Program Hibah Air Minum)	Rp5.000.000.000	2021	APBD KAB
3	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Ke PERUMDA (Program Hibah Air Minum)	Rp5.000.000.000	2022	APBD KAB
4	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Ke PERUMDA (Program Hibah Air Minum dan Optimalisasi SPAM Peningkatan Cakupan Pelayanan)	Rp16.500.000.000	2023	APBD KAB
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp31.500.000.000</b>		

**Tabel 25. Perbandingan Anggaran Air Minum dengan Total Belanja Daerah (APBD)**

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp.)	Anggaran Air Minum (Rp.)	Perbandingan Anggaran Air Minum Terhadap Total Belanja Daerah	Capaian Air Minum	
				Layak (%)	Aman (%)
	a	b	d= (b/a)	e	f
2021	3.086.194.638.540	19.984.029.902	0,65		
2022	4.945.231.446.297	9.816.504.500	0,20	73,99	53,50
2023	9.788.710.143.665	62.771.785.728	0,64	79,49	56,23

**Tabel 246** Desa-Desa Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

NO	KECAMATAN	DESA
1.	Sanggatta Selatan	Sangkima
2.	Sanggatta Selatan	Sanggatta Selatan
3.	Sangkima Selatan	Sangkima Lama
4.	Rantau Pulung	Rantau Makmur
5.	Kongbeng	Makmur Jaya
6.	Sangkulirang	Tepian Terap
7.	Sangkulirang	Peridan
8.	Sangkulirang	Pulau Miang
9.	Sangkulirang	Perupuk
10.	Telen	Muara Pantun
11.	Telen	Kernyanyan
12.	Telen	Juk Ayak
13.	Muara Bengkal	Ngayau
14.	Muara Bengkal	Benua Baru
15.	Muara Bengkal	Mulupan
16.	Muara Ancalong	Long Nah
17.	Muara Ancalong	Gemar Baru
18.	Muara Ancalong	Long Tesak
19.	Muara Ancalong	Muara Dun
20.	Muara Ancalong	Teluk Baru

**LAMPIRAN C: Kondisi Eksisting SPAM Berbasis Masyarakat**

### **C.1. PENYELENGGARAAN SPAM BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mempersiapkan cakupan pelayanan air minum untuk daerah yang tidak terjangkau oleh sistem perpipaan Perumdam melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan SPAMDES (Sistem Penyediaan Air Minum Desa). Kedua program tersebut bersumber dari APBD dan partisipasi masyarakat. Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat yang tidak terlayani oleh jaringan pipa Perumdam termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan PAMSIMAS, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS sebanyak 42 unit dan program SPAMDES 38 unit, namun demikian kondisinya sebagian besar mangkrak (18 buah), berjalan seadanya (9 buah), berjalan namun tidak menguntungkan (5 buah) dan berjalan dengan baik dan berkontribusi pada PAD (3 buah) dan yang lainnya tidak ada info. Rekapitulasi data SPAM melalui program PAMSIMAS dan SPAMDES dapat dilihat pada Tabel 27.

Gambar 8 menunjukkan contoh susunan organisasi pengurus SPAM berbasis masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

Selain itu juga ada SPAM yang dibangun dengan pola kemitraan dengan Perusahaan disekitar lokasi masyarakat seperti yang di lakukan oleh PT. KPC.







**BADAN USAHA MILIK DESA  
"MAKMUR SEJAHTERA"**  
DESA TEPIAN MAKMUR KEC. RANTAU PULUNG KAB. KUTAI TIMUR  
Email : bumdesmakmursejahtera.official@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA  
MAKMUR SEJAHTERA DESA TEPIAN MAKMUR  
NOMOR : BUMDES/MS/SK/001/II/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PEGAWAI UNIT PAMDES TIRTA MAKMUR  
DI BUMDES MAKMUR SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR BUMDES MAKMUR SEJAHTERA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengembangan unit usaha Pamdes Tirta Makmur dan peningkatan pelayanan di masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan pegawai atau pelaksana teknis Unit Pamdes Tirta Makmur Bumdes Makmur Sejahtera Desa Tepian Makmur;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada point a di atas, perlu disusun kebijakan penetapan pegawai Unit Pamdes Tirta Makmur Bumdes Makmur Sejahtera Desa Tepian Makmur
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
  3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

*BUMDes Makmur Sejahtera  
Jl. Ahmad Yani Desa Tepian Makmur Kec. Rantau Pulung*

**Gambar 9** Contoh Susunan Pengurus SPAM Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur



**BADAN USAHA MILIK DESA  
"MAKMUR SEJAHTERA"**

DESA TEPIAN MAKMUR KEC. RANTAU PULUNG KAB. KUTAI TIMUR  
Email : bumdesmakmursejahtera.official@gmail.com

- tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  6. Peraturan Desa Tepian Makmur Nomor : 64.08.14.2008/07/140.08-C Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
  7. Peraturan Kepala Desa Tepian Makmur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Minum Desa Tepian Makmur.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Desa "Makmur Sejahtera" Tentang Penetapan Pegawai Unit Pamdes Tirta Makmur di Bumdes Makmur Sejahtera
- Kesatu : Menetapkan susunan pegawai Unit Pamdes Tirta Makmur di Bumdes Makmur Sejahtera Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022-2027 dengan susunan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

*BUMDes Makmur Sejahtera  
Jl. Ahmad Yani Desa Tepian Makmur Kec. Rantau Pulung*

**Gambar 9 (lanjutan)**



- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Bumdes Makmur Sejahtera atau sumber pendapatan lainnya yang sah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tepian Makmur  
Pada Tanggal : 04 Februari 2022

Direktur Bumdes Makmur Sejahtera

Rahmad Hidayat

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Penasehat Bumdes Makmur Sejahtera
2. Badan Pengawas Bumdes Makmur Sejahtera

**LAMPIRAN D: Analisis SWOT Strategi/Arah Kebijakan  
Pengembangan SPAM**

## D.1. ANALISIS SWOT

Alat analisis yang digunakan untuk menyusun/memformulasikan strategi sistem penyediaan air minum Kabupaten Kutai Timur adalah Matrik SWOT. Matrik SWOT merupakan suatu matrik yang dapat menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi suatu upaya pengembangan serta dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, strategi yang dihasilkan dipilih untuk diimplementasikan dan layak dilaksanakan. Dalam matrik SWOT strategi/arah kebijakan dibangun dengan memadukan unsur-unsur kekuatan dengan peluang dan ancaman, serta unsur-unsur kelemahan dengan peluang dan ancaman, sehingga diperoleh strategi sebagai berikut:

- a. Strategi SO : menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- b. Strategi ST : menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO : meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
- d. Strategi WT : meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta guna mengantisipasi timbulnya peluang serta ancaman yang dihadapi suatu upaya pengembangan dapat dilakukan secara periodik, hal ini dimaksudkan agar faktor-faktor yang dievaluasi dapat disusun dan ditetapkan strategi penanganannya.

Hasil akhir analisis matriks SWOT adalah strategi/arah kebijakan pengembangan berupa strategi-strategi alternatif yang mampu memanfaatkan sumber daya dan kompetensi inti yang dimiliki dalam menghadapi dan mengantisipasi ancaman dan peluang dalam suatu upaya menyusun jakstrada sistem penyediaan air minum. Bentuk strategi/arah kebijakan pengembangan yang disusun dalam studi ini dapat dilihat pada matriks SWOT. Strategi-strategi alternatif yang disusun berdasarkan hasil pengolahan matrik SWOT adalah sebagai berikut

- a. Strategi SO
  - 1) Penetapan regulasi terkait pengelolaan dan peningkatan lembaga penyelenggara SPAM;
  - 2) Mengalokasikan dana berdasarkan prioritas program;
  - 3) Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR);
  - 4) Mengembangkan pola pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau perbankan nasional;
  - 5) Memperkuat kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan SPAM;

- 6) Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/PD dalam Penyelenggaraan SPAM;
  - 7) Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk penyelenggara/operator SPAM;
- b. Strategi ST
- 1) Melakukan pemeriksaan dan monitoring kualitas air baku dan hasil olahan secara berkala dan berkesinambungan;
  - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana unit proses produksi pengolahan air;
  - 3) Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM;
  - 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.
  - 5) Optimalisasi SPAM Terbangun.
- c. Strategi WO
- 1) Meningkatkan pendapatan melalui penyesuaian dan peninjauan struktur tarif (FCR)
  - 2) Meningkatkan produktivitas melalui optimalisasi kebijakan keuangan dalam pembiayaan dan fiskal;
  - 3) Membentuk *Task Force* (Gugus Satuan Tugas) khusus untuk menangani tingkat kehilangan air NRW;
  - 4) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik;
  - 5) Menerapkan teknologi tepat guna dalam penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku;
  - 6) Meningkatkan cakupan pelayanan di daerah pertumbuhan ekonomi
- d. Strategi WT
- 1) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan Perumdam;
  - 2) Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - 3) Merehabilitasi dan meremajakan jaringan pipa distribusi existing dan peralatan ME;
  - 4) Membangun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi;
  - 5) Mendorong dan meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran sumber air;

- 6) Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait;
- 7) Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.

Tabel 26 Analisis SWOT Strategi/Arah Kebijakan Pengembangan SPAM

	<i>Strengths (S):</i>	<i>Weaknesses (W):</i>
<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peraturan/ regulasi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan layanan SPAM di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>2. Sumber daya manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan layanan SPAM di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>3. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan layanan SPAM di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>4. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan layanan SPAM di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>5. Tersedianya sumber air baku baik berasal dari sungai, danau, mata air, void-void eks, tambang dan air tanah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya cakupan pelayanan administrasi per bulan Agustus tahun 2019 adalah 34,85%, sedangkan cakupan pelayanan teknis adalah 61,21%;</li> <li>2. Masih adanya air tak berkeciling Perumdam Kabupaten Kutai Timur sebesar 24,55%;</li> <li>3. Belum terrealisasinya pelayanan SPAM ke kawasan pesisir/pantai;</li> <li>4. Rendahnya penegakkan hukum terkait dengan alih fungsi lahan, khususnya untuk lahan konservasi dan kawasan lindung;</li> <li>5. Rendahnya penegakkan hukum terkait dengan adanya eksploitasi batu bara dan pengembangan perkebunan sawit yang mengganggu sumber air alami;</li> <li>6. Pendistribusian air minum yang tidak merata dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat ke pedalaman ;</li> <li>7. Keterbatasan jangkauan pelayanan air minum untuk daerah-daerah yang mempunyai topografi lereng;</li> <li>8. Terbatasnya SDM pengolahan air baku.</li> </ol>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>		

Opportunities(O):

Strategi SO:

Strategi WO:

1. Dukungan pemerintah dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan air minum yang merata dan prima:
  - Penetapan regulasi terkait pengelolaan dan peningkatan lembaga penyelenggara SPAM (S1 ; O1,3,4)
  - Mengalokasikan dana berdasarkan prioritas program (S2,3,4 ; O1,2,4)
  - Meningkatkan pendapatan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) (S2,3,4 ; O1,2,4)
  - Meningkatkan pendapatan melalui penyesuaian dan peninjauan struktur tarif (FCR) dan ditetapkan oleh Peraturan Bupati (W1,2 ; O4,5)
2. Komitmen terhadap target RPJMN 2019 dan universal akses pada tahun 2025 serta kesepakatan SDG's 2030:
  - Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) (S2,3,4 ; O1,2,4)
  - Meningkatkan produktivitas melalui optimalisasi kebijakan keuangan dalam pembiayaan dan fiskal (W1,2,3 ; O5)
3. Reformasi birokrasi yang membuka kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan aparatur lebih terbuka, sehingga kualitas dan kemampuan aparatur dapat lebih meningkat:
  - Mengembangkan pola pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) atau perbankan nasional (S2,3,4 ; O1,2,4)
  - Membentuk Task Force (Gugus Satuan Tugas) khusus untuk menanganai tingkat kehilangan air NRW (W2,9 ; O3,4)
4. Dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tinggi dalam upaya meningkatkan layanan air minum bagi masyarakat:
  - Memperkuat kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggaraan SPAM (S1,2,3,4 ; O1,3,4)
  - Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berawasan lingkungan khususnya dalam pemakatan energi dan penurunan kehilangan air fisik (W4,5,6,7,8,9 ; O1,4)
5. Dimungkinkan adanya pemanfaatan peluang dan potensi pendanaan penyelenggaraan SPAM, antara lain sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant) dan swasta (CSR).
  - Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/PD dalam Penyelenggaraan SPAM (S1,2,3,4 ; O1,3,4)
  - Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk penyelenggara/ operator SPAM (S1,2,3,4 ; O1,3,4)
  - Menerapkan teknologi tepat guna dalam penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku (W3,6,7,8 ; O1,4,6)
6. Pembangunan di 5 (lima) wilayah pertumbuhan yaitu: Sangkuriliang, Muara Wahau, Muara Anealong, Sangatta Utara dan Sangatta Selatan
  - Optimalisasi SPAM terbangun (S2,3,4 ; O6,7)
  - Meningkatkan cakupan pelayanan di daerah pertumbuhan ekonomi/CBD (W1,3,6,7 ; O6,7)
7. Penetapan Maloy sebagai KEK

**Threats (T):**

1. Semakin kritis dan pro-aktifnya masyarakat terhadap tuntutan untuk memperoleh layanan air minum;
2. Instalasi pengolahan air Perumdam Kutai Timur sebagian besar belum memiliki ijin AMDAL;
3. Intake pengambilan air baku sebagian besar belum memiliki SIPA;
4. Adanya kegiatan alih fungsi lahan;
5. Eksploitasi batu bara dan pengembangan perkebunan sawit yang mengganggu sumber air alami;
6. Lemahnya eksekusi kebijakan guna merealisasikan pengelolaan dan peningkatan pelayanan air minum;
7. Rendahnya sinkronisasi antara unit/PD dalam hal penanganan sumber-sumber air;
8. Tuntutan pemerintah untuk memanfaatkan dan mengembangkan energi terbarukan;
9. Tercemarnya sumber air baku oleh aktivitas masyarakat hidup dibantaran sungai
10. Belum tersusunnya data base potensi air baku.

**Strategi ST:**

- Melakukan pemeriksaan dan monitoring kualitas air baku dan hasil olahan secara berkala dan berkesinambungan (S2,3,4 ; T2,3,6,7)
- Meningkatkan sarana dan prasarana unit proses produksi pengolahan air (S2,3,4 ; T2,3,4,5)
- Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM (S2,3,4 ; T6,7,8)
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air (S5 ; T4,5,9)

**Strategi WT:**

- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penciptaan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan Perumdam melalui PAMSIMAS dan SPAMDES (W1,2,6,7,8 ; T1,7,8)
- Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (W3 ; T7,8)
- Merhabilitasi dan meremajakan jaringan pipa distribusi existing dan peralatan ME (W1,2 ; T2,3)
- Membangun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi (W3 ; T1)
- Mendorong dan meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran sumber air (W4,5 ; T5,7,9)
- Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait (W4 ; T6,7)
- Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kab. dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (W4,5; T7,9)

BUPATI KUTAI TIMUR,  
  
ARDIANSYAH SULATMAN